



SOLIDARITAS
MERAUKE

**DOKUMEN PELAPOR KHUSUS PBB
TENTANG PSN MERAUKE, PAPUA
UN SPECIAL RAPPORTEUR DOCUMENT
ON PSN MERAUKE, PAPUA**



Siaran Pers Bersama	1
<i>Joint Press Release</i>	2
Respon Solidaritas Merauke Atas Surat Bersama Para Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Proyek PSN Merauke dan Tanggapan Pemerintah Indonesia	3
<i>Solidaritas Merauke's Response to the Joint Communication from UN Special Rapporteurs on Human Rights and Environmental Violations in the Merauke NSP Project and the Government of Indonesia's Reply</i>	11
Surat Pelapor Khusus PBB untuk hak atas pangan dan PT GPA.....	19
<i>UN Special Rapporteur: Right to Food to Indonesia and GPA</i>	37
Balasan Pemerintah Indonesia	57
<i>Reply of the Government of Indonesia</i>	67

Siaran Pers Bersama

Respon Masyarakat Sipil Atas Tanggapan Pemerintah Terhadap Surat Sembilan Pelapor Khusus PBB Mengenai Proyek Strategis Nasional Merauke

Sembilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Special Procedure Mechanism*) menyurati pemerintah Indonesia maupun perusahaan PT Global Papua Abadi yang terlibat dalam Proyek strategis Nasional Merauke. Para Pelapor khusus menyoroti dugaan dan dampak pelanggaran Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup akibat PSN Merauke. Kesembilan Pelapor Khusus PBB telah meminta tanggapan baik dari Pemerintah Indonesia maupun PT Global Papua Abadi untuk memberikan klarifikasi termasuk menganalisis kemungkinan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional. Pada tanggal 6 Mei 2025 Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan. Solidaritas Merauke menilai pemerintah Indonesia telah membantah informasi dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang terjadi, bantahan tanpa realitis empirik sebab peristiwa hingga saat ini masih terjadi. Pemerintah Indonesia berusaha menghindari permintaan informasi atau klarifikasi dari para pelapor khusus PBB dengan memberikan jawaban yang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang terjadi.

Tanggapan pemerintah memperlihatkan keengganan pemerintah menyelesaikan masalah yang terjadi dan memperpanjang permasalahan HAM dan lingkungan yang terjadi dari kebijakan PSN Merauke yang juga telah menjangkau tempat lain di luar Merauke. Tanggapan tersebut kami nilai bermasalah dan tidak dapat diterima, bertentangan dengan hukum konstitusi Indonesia, bertentangan dengan rekomendasi Komnas HAM terkait PSN Merauke dan bertentangan dengan standar HAM internasional. Kami meragukan komitmen pemerintah untuk memajukan dan melindungi HAM sesuai kerangka hukum HAM internasional jika program PSN masih terus dilanjutkan.

Solidaritas Merauke mendesak para Pelapor Khusus PBB untuk melakukan tindakan pemantauan secara langsung atas informasi-informasi pelanggaran ham dan lingkungan hidup di Merauke, Papua. Kami juga meminta para mandat special rapporteur mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pelaksanaan PSN guna mencegah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang semakin luas di Merauke dan tempat lainnya.

Narahubung : 081295000221 (Dita)

Unduh Dokumen

1. Surat pelapor khusus ke Pemerintah Indonesia.
<https://bit.ly/SpecialRapporteurLettertoIndonesia>
2. Surat sembilan pelapor khusus ke PT GPA.
<https://bit.ly/SpecialRapporteurLetter>
3. Surat balasan Pemerintah Indonesia.
<https://bit.ly/IndonesiaGovernmentResponseLetter>

Joint Press Release

Civil Society Response to the Indonesian Government's Reply to the Letter from Nine UN Special Rapporteurs Regarding the Merauke National Strategic Project

Nine United Nations Special Rapporteurs, under the Special Procedure Mechanism, have formally communicated with the Government of Indonesia and PT Global Papua Abadi (GPA), a company involved in the Merauke National Strategic Project (NSP). The Special Rapporteurs raised serious concerns regarding alleged human rights and environmental violations associated with the project. They requested detailed responses from both parties, including clarifications and an assessment of the possibility of halting the project. The Government of Indonesia submitted its official reply on 6 May 2025.

Solidaritas Merauke expresses its deep concern regarding the Government of Indonesia's response, which appears to deny the documented and ongoing human rights and environmental violations associated with the Merauke NSP. This denial lacks empirical grounding, as the reported incidents continue to occur. Rather than addressing the substance of the concerns raised, the Government's reply diverts from the core issues and fails to provide the clear and relevant clarifications requested by the UN Special Rapporteurs.

The Government's response demonstrates a reluctance to resolve the issues at hand and, instead, risks perpetuating systemic human rights and environmental violations stemming from the Merauke NSP, violations that are now affecting areas beyond Merauke. Solidaritas Merauke considers this response to be deeply problematic and unacceptable, as it contravenes Indonesia's constitutional obligations, disregards the recommendations of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), and falls short of international human rights standards. These shortcomings raise serious doubts about the Government's commitment to promoting and safeguarding human rights within the framework of its international legal obligations.

Solidaritas Merauke urges the UN Special Rapporteurs to conduct direct monitoring of the alleged human rights and environmental violations occurring in Merauke, Papua. We further call the UN Special Rapporteurs to press the Government of Indonesia to halt the implementation of the Merauke NSP to prevent further widespread human rights violations and environmental harms in Merauke and other affected areas.

Contact Person: 081295000221 (Dita)

Download documents:

1. Letter from UN Special Rapporteurs to the Government of Indonesian.
<https://bit.ly/SpecialRapporteurLettertoIndonesia>
2. Letter from Nine UN Special Rapporteurs to PT GPA.
<https://bit.ly/SpecialRapporteurLetter>
3. Response Letter from the Government of Indonesia.
<https://bit.ly/IndonesiaGovernmentResponseLetter>

Perihal : **Respon Solidaritas Merauke Atas Surat Bersama Para Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Proyek PSN Merauke dan Tanggapan Pemerintah Indonesia**

Bapak / Ibu yang terhormat

Kami koalisi masyarakat sipil dan masyarakat terdampak dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke tergabung dalam "Solidaritas Merauke". Kami telah memperhatikan dokumen tertanggal 7 Maret 2025 yang disampaikan sembilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Special Procedure Mechanism*) mengenai informasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup Proyek Strategis Merauke <https://bit.ly/SpecialRapporteurLettertoIndonesia> dan dokumen tanggapan Pemerintah Indonesia tertanggal 6 Mei 2025 <https://bit.ly/IndonesiaGovernmentResponseLetter> sebagai balasan. Atas dua dokumen tersebut kami solidaritas Merauke menyampaikan pendapat kami :

1. Kami memberikan penghargaan atas pandangan dan temuan yang disampaikan para Pelapor Khusus PBB tentang dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Pengembangan Kawasan Pangan dan Energi di Merauke, Papua Selatan, seluas 2 juta hektar dan juga surat Pelapor Khusus kepada pimpinan perusahaan (konsorsium) PT Global Papua Abadi (Surat Ref AL OTH 22/2025).

Di dalam Surat Ref. AL IDN 1/2025, Pelapor khusus memberikan perhatian dampak PSN Merauke bagi masyarakat adat yang kehilangan mata pencaharian, ancaman hilangnya sumber pangan, air, lingkungan bersih dan berkelanjutan, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, pemusnahan praktik-praktik budaya, identitas dan tradisi yang akan menimbulkan kerentanan bagi perempuan, anak dan beberapa generasi kedepan. Rusaknya praktek budaya yang memutus hubungan masyarakat adat dengan keyakinan roh-roh leluhur yang diyakini bermukim di dalam hutan. Keprihatinan Pelapor khusus juga ditunjukan atas tindakan intimidasi, kriminalisasi dan ancaman terhadap para pemimpin masyarakat dan pembela lingkungan yang melaksanakan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Termasuk keprihatinan terhadap ketiadaan *free, prior and informed consent* (FPIC) dan kurangnya konsultasi bermakna dengan masyarakat adat pemilik tanah yang terkena dampak dan kegagalan pemerintah mengantisipasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan bisnis. Ketidadaan FPIC dan konsultasi bermakna terhadap penggunaan tanah milik masyarakat adat juga telah disorot oleh Badan HAM lainnya UN Human Rights Committee (CCPR) dan Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) - masing-masing sebagai pengawasan dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) pada saat evaluasi kedua terhadap Indonesia sebagai Negara Pihak kedua instrumen tersebut pada awal 2024 lalu (UN Doc CCPR/C/IDN/CO/2 dan E/C.12/IDN/CO/2). Kedua Badan HAM tersebut meminta Indonesia lewat proses legislasi, yudikasi, dan administrasi untuk menjamin FPIC dan konsultasi bermakna sebagai upaya pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Seharusnya masyarakat adat Papua Yeinan dan Malind di Merauke sudah dilibatkan dan dimintai FPIC sejak proses

pembuatan Perpres No. 40/2023 yang menjadi alas hukum PSN Merauke. Sebenarnya para Pelapor Khusus PBB sudah mengidentifikasi dan mengingatkan Pemerintah Indonesia akan jaminan konstitusional hak-hak masyarakat adat di dalam surat tersebut.

2. Kesembilan Pelapor Khusus PBB ini meminta tanggapan terhadap semua pihak terkait, baik Pemerintah Indonesia maupun perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam PSN Merauke untuk memberikan klarifikasi dan informasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Merauke. Pelapor Khusus **meminta klarifikasi** apakah PSN telah sesuai dengan Konstitusi Indonesia dan standar Hak asasi manusia internasional, **meminta** langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan mengurangi degradasi lingkungan khususnya lahan gambut, hutan dan lahan basah dan upaya melindungi keanekaragaman hayati di Merauke yang berdampak global, termasuk habitat spesies-spesies binatang yang terancam punah dan menjaga cara hidup tradisional, **meminta** Pemerintah Indonesia - yang merupakan Negara Pihak dari *the UN Convention on Biological Diversity*, **menganalisis** kemungkinan untuk menghentikan Proyek Strategis Nasional berdasarkan hukum nasional dan internasional guna mencegah dan memulihkan potensi kerugian yang tersedia, **meminta** penjelasan cara menangani masalah kehilangan pangan, sumber daya air, kesehatan sesuai dengan budaya masyarakat, **meminta** penjelasan tindakan yang diambil untuk mencegah intimidasi dan pemaksaan terhadap masyarakat adat yang menentang PSN, khususnya berkaitan dengan kehadiran militer di wilayah proyek dan mendukung PSN, termasuk pada korban kekerasan, juga kekerasan berbasis gender menerima bantuan perlindungan dan secara efektif mencari keadilan, **meminta** pemerintah menunjukkan langkah-langkah implementasi strategi nasional bisnis dan HAM sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (*the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*).
3. Pemerintah Indonesia telah memberikan tanggapan tertanggal 6 Mei 2025, kami **menilai tanggapan tersebut merupakan bantahan atas informasi pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang terjadi akibat PSN, bantahan-bantahan tersebut tidak didasarkan pada bukti substansial untuk menjawab permintaan Para Mandat Special Rapporteur maupun realitis empirik terjadinya pelanggaran HAM dan kejahatan lingkungan yang terus terjadi hingga saat ini.**
4. **Pemerintah Indonesia berusaha menghindari permintaan-permintaan informasi dari para pelapor khusus PBB** dengan memberikan jawaban yang tidak berhubungan langsung dengan masalah yang terjadi. Pemerintah hanya menjelaskan perkembangan regulasi domestik yang berlaku khususnya terkait masyarakat adat, mempersempit jawaban pada perizinan yang dimiliki pihak ketiga yaitu korporasi Global Papua Abadi, tanggapan pemerintah Indonesia ingin menghindari pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan oleh para pelapor khusus atas keseluruhan masalah yang ditimbulkan dari pelaksanaan PSN Merauke. Bahkan pelaksanaan PSN Merauke telah berdampak langsung di kepulauan lain.
5. Bahwa tanggapan pemerintah **memperlihatkan keengganan pemerintah menyelesaikan masalah yang terjadi dan memperpanjang permasalahan HAM dan lingkungan yang terjadi dari kebijakan PSN.** Tanggapan tersebut kami nilai bermasalah dan tidak dapat diterima, bertentangan dengan hukum konstitusi Indonesia, bertentangan dengan rekomendasi Komnas

HAM terkait PSN Merauke dan bertentangan dengan standar HAM internasional. Kami meragukan komitmen pemerintah untuk memajukan dan melindungi HAM sesuai kerangka hukum HAM internasional jika program PSN masih terus dilanjutkan. Kami melampirkan catatan khusus atas tanggapan pemerintah agar menjadi perhatian para Pelapor Khusus PBB.

6. Kami **mendesak para Pelapor Khusus untuk melakukan tindakan pemantauan secara langsung atas informasi-informasi pelanggaran HAM dan lingkungan hidup atas PSN di Merauke, Papua.** Kami juga **meminta para mandat special rapporteur mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pelaksanaan PSN** guna mencegah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang semakin luas di Merauke, Papua.

Demikian surat ini kami sampaikan, salam terbaik dari kami semua.

Disampaikan Kepada Yth :

1. **Michael Fakhri**, Special Rapporteur on the right to food.
2. **Lyra Jakuveleviciene, Chair** – Rapporteur of the Working Group on the Issue of Human rights and transnational corporations and other business enterprise
3. **Alexandra Xanthaki**, Special Rapporteur in the field of cultural rights.
4. **Astrid Puentes Riano**, Special Rapporteur on the human rights to a clean, healthy and sustainable environment.
5. **Gina Romero**, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association
6. **Mary Lawlor**, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders.
7. **Genevieve Savigny, Chair** – Rapporteur of the Working Group on the right of peasants and other people working in rural areas.
8. **Reem Alsalem**, Special Rapporteur on Violence against women and girls, its causes and consequences
9. **Pedro Arrojo-Agundo**, Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation
10. **Albert K. Barume**, Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples

Lampiran

Tanggapan Solidaritas Merauke Atas Jawaban Pemerintah Indonesia Tertanggal 6 Mei 2025 Terhadap Komunikasi Bersama Pemegang Mandat Prosedur Khusus PBB Ref AL IDN 1/2025 Tertanggal 7 Maret 2025

1. Pengakuan Semu Hak Masyarakat Adat

Dalam tanggapannya Pemerintah Indonesia menyampaikan perkembangan kebijakan domestik tentang pengakuan tanah masyarakat adat. Kami menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mempersulit proses pengakuan hutan adat. Masyarakat adat diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan yang sulit, mengikuti proses panjang dan berbiaya mahal untuk mendapatkan pengakuan sepihak negara. Jika masyarakat adat tidak melakukan pengajuan, hutan dan tanah adat masuk ke penguasaan negara, kemudian membagi izin kepada pihak ketiga atau menetapkan proyek tertentu tanpa melakukan identifikasi kepemilikan atau mendapatkan persetujuan masyarakat adat. Pengaturan seperti ini tidak memberikan posisi keadilan bagi masyarakat adat yang sejak turun temurun menerapkan sistem pengakuan wilayah adat berdasarkan sejarah penguasaan dan prinsip saling mengakui.

Di forum Internasional, pemerintah Indonesia menggunakan perkembangan RUU Masyarakat adat sebagai argumentasi komitmen pemajuan Hak masyarakat adat. Sejak tahun 2011 RUU Masyarakat adat telah masuk ke dalam Prolegnas, hingga hari ini (14 tahun) belum disahkan. Pada tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggugat Presiden RI di Pengadilan karena tidak memiliki komitmen mengesahkan undang-undang Masyarakat Adat. Kami memberikan catatan RUU Masyarakat adat haruslah selaras dengan UNDRIP dan kerangka HAM Internasional lainnya.

Dalam tanggapannya pemerintah menjelaskan perkembangan pengadministrasian tanah adat di wilayah Papua melalui sertifikat Hak Pengelolaan. Kami berpendapat bahwa sertifikat hak pengelolaan bukanlah upaya yang tepat dalam pengakuan kepemilikan masyarakat adat. Sertifikat hak pengelolaan membatasi hak kepemilikannya atas tanah adat, membatasi hak menentukan nasib sendiri terhadap pembangunan.

Terkait upaya pemerintah yang melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat di Kampung Muram, Kampung Bokem, Kampung Nasem dan Kampung Wasur di Kabupaten Merauke, ini bukan upaya proses pengakuan hutan adat.

Pemerintah Indonesia menunjukan data pengakuan masyarakat adat di Papua, kami jelaskan bahwa sebagai besar proses pengakuan diinisiasi oleh masyarakat sipil setelah menempuh syarat yang rumit, proses panjang dan berbiaya mahal. Walaupun pengakuan telah diperoleh masyarakat adat, tidak menjamin negara melakukan kewajibannya untuk menghormati dan melindungi. Hal ini terjadi pada Suku Yeinan, walaupun telah memperoleh penetapan wilayah melalui keputusan bupati Merauke nomor 100.3.3.2/1413/Tahun 2024 seluas 445.255,55 hektar, negara tetap menetapkan izin-izin PSN di kawasan tanah ulayat milik Suku Yeinan secara sepihak tanpa adanya persetujuan masyarakat adat.

Sehubungan dengan pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa Provinsi, kami jelaskan pemekaran wilayah tersebut tidak dikehendaki rakyat Papua. Pemekaran akan memfasilitasi proyek yang merampas tanah adat. Rakyat Papua menyampaikan penolakan melalui Petisi Rakyat Papua yang didukung 112 organisasi masyarakat sipil dan 714.066 Orang Asli Papua. Penolakan pemekaran melalui demonstrasi damai, direspon dengan tindakan kekerasan oleh aparat militer dan polisi hingga menimbulkan korban jiwa.

2. Ketiadaan Partisipasi Bermakna Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Dalam tanggapannya pemerintah Indonesia menyampaikan penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah di Papua telah melibatkan lembaga masyarakat adat (LMA) sebagai *representasi formal* untuk perencanaan kebijakan pemerintah. Tanggapan ini membuktikan bahwa perencanaan dan pengambilan keputusan terhadap wilayah adat untuk dijadikan kegiatan komersial dalam bentuk perkebunan atau pertanian tidak melibatkan partisipasi bermakna masyarakat adat secara penuh sejak awal.

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) bukanlah *representatif* masyarakat adat yang dapat mewakili bahkan memutuskan sebuah kebijakan penggunaan tanah adat untuk dijadikan wilayah komersial. Setiap marga, sub marga, suku dan individu melekat hak kepemilikan masing-masing, hanya merekalah yang memiliki hak untuk memutuskan mengikuti proses pembangunan atau tidak, sesuai dengan aturan UNDRIP, hal ini tidak dapat diwakili oleh lembaga masyarakat adat. Secara kultural kelembagaan masyarakat adat yang digunakan pemerintah tidak dikenal dalam tatanan hukum adat di Papua. Lembaga Masyarakat Adat telah dicap sebagai bagian dari bentukan negara untuk memudahkan penguasaan sumber daya alam di Papua.

Aturan Otonomi Khusus Papua Pasal 43 UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus mengatur "*Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya*". Didalam penjelasannya disebutkan *Musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan mendahului* penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak oleh instansi yang berwenang. *Kesepakatan hasil musyawarah tersebut merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang bersangkutan. Hal yang sama berlaku juga terhadap perolehan tanah hak perorangan para warga masyarakat hukum adat, tidak cukup dengan persetujuan penguasa adatnya.*

Dalam tanggapannya pemerintah Indonesia menyatakan perolehan HGU PT Global Papua Abadi telah melibatkan beberapa tahap termasuk konsultasi bermakna dengan masyarakat setempat, korporasi telah memperoleh izin sejak 2015. Sementara proses kerjasama yang disebutkan terjadi pada tahun 2023. Ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap aturan khusus yang berlaku di Papua, pemerintah memberikan izin sebelum adanya persetujuan dari masyarakat. Pada bulan Mei 2025, LBH Papua Merauke memperoleh pengaduan masyarakat adat telah terjadi perampasan tanah yang dilakukan oleh PT Global Papua Abadi. Pengadu tidak mengetahui PT Global Papua Abadi telah memiliki HGU dan perizinan lainnya. HGU merupakan konsep hukum produk kolonialisme bertujuan penguasaan tanah dalam waktu jangka lama, HGU bertentangan dengan hak tanah masyarakat adat karena memutus hubungan kepemilikan.

3. **Menguatnya Militerisasi Di Ruang Sipil**

Mengenai tanggapan menyatakan TNI mengembang fungsi-fungsi non militer. Pada bulan maret 2025 masyarakat sipil menolak pengesahan revisi undang-undang TNI. Revisi undang-undang tersebut memberikan keleluasaan kepada militer untuk terlibat dalam urusan sipil. Upaya menolak revisi UU TNI direspon dengan tindakan pembatasan ruang demokrasi dengan membubarkan unjuk rasa hingga tindakan intimidasi kepada mahasiswa. Keterlibatan TNI dalam PSN telah menciptakan ketakutan bagi masyarakat adat menyampaikan pendapat. Pembentukan lima batalyon di Papua tidak memiliki urgensi apapun untuk menjaga keamanan warga, pembentukan batalyon membuat situasi menjadi buruk dengan pengamanan PSN.

Terkait dengan kehadiran Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam konferensi nasional yang diselenggarakan Solidaritas Merauke, kami ingin menegaskan bahwa konferensi tersebut bukanlah forum dialog yang diinisiasi negara, dalam konferensi tersebut masyarakat adat terdampak secara langsung menyampaikan penolakan mereka terhadap PSN Merauke dan menuntut pemerintah untuk segera menghentikannya, pernyataan ini disampaikan langsung kepada wakil Menteri. Wakil Menteri berjanji akan melakukan uji tuntas HAM atas implementasi PSN yang hingga saat ini belum dilakukan. Dalam laporan Komnas HAM RI tertanggal 17 Maret 2025 disebutkan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, seharusnya hal ini telah cukup bagi pemerintah Indonesia untuk menghentikan PSN namun tidak dilakukan.

4. **Wilayah Papua Bukan Tanah Kosong**

Dalam tanggapannya pemerintah Indonesia menyampaikan wilayah PSN Merauke berada dalam kawasan hutan produksi dan tidak ada permohonan penetapan kawasan hutan adat. Pemerintah menunjukkan tabel fungsi kawasan hutan yang berada Provinsi Papua Selatan. Kami telah menjelaskan proses pengakuan hutan adat di Indonesia melalui persyaratan yang sulit, mengikuti proses panjang, berbiaya mahal dan harus melalui keputusan sepihak negara untuk menetapkan, hal ini bertentangan dengan hukum adat masyarakat adat yang mengatur pengakuan didasarkan pada Sejarah dan kesepakatan bersama.

Selain pemerintah yang tidak aktif melakukan upaya identifikasi pengakuan hutan adat, penetapan fungsi kawasan hutan yang dilakukan pemerintah Indonesia membuktikan bahwa pemerintah tidak mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat di Papua, telah sejak lama bahkan sebelum wilayah Papua tergabung dengan Indonesia, wilayah-wilayah tersebut dimiliki oleh kesatuan masyarakat adat. Saat tergabung dengan Indonesia, pemerintah secara sepihak menetapkan fungsi-fungsi kawasan hutan di wilayah masyarakat adat Papua. Penetapan fungsi-fungsi tersebut mempraktekkan peninggalan hukum kolonial Belanda melalui asas hak menguasai negara "*Domein Verklaring*", yaitu kekuasaan negara untuk mengklaim tanah bagi kepentingan negara. Penerapan asas ini telah menimbulkan banyak konflik dan pelanggaran HAM di Indonesia.

5. Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM

Dalam tanggapannya pemerintah Indonesia menyampaikan regulasi tentang strategi nasional untuk bisnis dan HAM juga penilaian kepatuhan perusahaan melalui aplikasi PRISMA. Kami ingin menyampaikan bahwa perkembangan regulasi dan pelaksanaan aplikasi ini tidak mengalami kemajuan dalam pelaksanaannya hingga saat ini, sehingga kami melihat alasan ini tidak relevan untuk disampaikan oleh pemerintah Indonesia.

6. Kontribusi Proyek Strategis Nasional Bagi Pelanggaran HAM di Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam tanggapannya menyampaikan proyek-proyek strategis nasional telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan menghasilkan pemerataan pembangunan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 menerbitkan kajian terhadap Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Asasi Manusia, ada lima Kesimpulan¹ :

- 1) Tata Kelola Proyek strategis nasional tidak ramah HAM menjadi akar masalah mengapa PSN menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Hal ini dimulai dari penetapan PSN yang mengabaikan hak untuk berpartisipasi secara bermakna, tidak hanya terhadap masyarakat terdampak, namun pemerintah daerah dan dalam hal tertentu, sektor swasta. Penetapan PSN dilakukan secara top down dan eksklusif. karakteristik PSN yang ingin dilaksanakan secara cepat telah menerabas banyak norma dan ketentuan perundang-undangan termasuk norma HAM sehingga berakibat pada penghalangan dan pelanggaran HAM baik dari sisi proses dan substansi. Dampak-dampak pembangunan PSN juga tidak diperhatikan sehingga setiap permasalahan dalam pembangunan PSN direspons dengan pendekatan minim dialog bahkan dalam banyak hal ditanggapi secara represif.
- 2) Pengadaan dan pembebasan lahan yang kerap dilakukan secara paksa termasuk dengan mengerahkan aparat keamanan tidak hanya mengakibatkan konflik struktural akan tetapi secara horizontal antar masyarakat.
- 3) Pembangunan PSN berdampak pada kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, diantaranya dalam bentuk pencemaran air dan udara, serta deforestasi seperti dalam pembangunan food estate di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Mekanisme izin lingkungan dan AMDAL yang semestinya menjadi instrumen pengendali lingkungan hidup, tidak berjalan dengan semestinya sehingga dinilai hanya menjadi dokumen administratif belaka.
- 4) Aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan PSN yang dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan kemudahan PSN yang diatur dalam PP No. 42/2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Inpres No. 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menjadi dasar bagi aparat keamanan baik polisi dan militer wajib terlibat mendukung pembangunan PSN.

¹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2024/12/04/167/dampak-proyek-strategis-nasional-terhadap-hak-asasi-manusia.html>

- 5) Dalam pembangunan PSN tidak terdapat standar operasi yang jelas dan terukur, termasuk dalam merespon permasalahan dan pelanggaran HAM. Akibatnya, tidak ada akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan permasalahan ataupun pelanggaran HAM sehingga pelanggaran HAM terus berulang dan seakan tidak tertangani. PSN seolah memiliki kekebalan atau impunitas karena dilindungi diantaranya oleh Inpres No. 1/2016 dan PP NO. 42/2021.

Komnas HAM RI mengeluarkan rekomendasi agar Presiden RI meninjau ulang model PSN karena sangat eksklusif, menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran HAM yang terus berulang, melakukan evaluasi secara mendalam dan partisipatif atas PSN yang telah berjalan, dan melakukan penundaan atas PSN yang akan berjalan, Membangun mekanisme akuntabilitas dan pemulihan atas pelanggaran HAM sebagai dampak pembangunan PSN, Menarik mobilisasi pasukan Polri dan TNI yang berlebihan dalam pengamanan PSN.

Demikian tanggapan ini kami susun memperkuat informasi pelanggaran yang terjadi.

17 June 2025

Subject : Solidaritas Merauke's Response to the Joint Communication from UN Special Rapporteurs on Human Rights and Environmental Violations in the Merauke NSP Project and the Government of Indonesia's Reply

To Whom It May Concern,

We, the civil society coalition and affected communities of the Merauke National Strategic Project (NSP) operating under "Solidaritas Merauke," have closely reviewed the 7 March 2025 joint communication submitted by nine United Nations Special Rapporteurs (UN Special Procedure Mechanism) concerning alleged human rights and environmental violations related to the Merauke NSP ([UN Special Rapporteurs' Letter to Indonesia](#)) as well as the Government of Indonesia's response dated 6 May 2025 ([Government Response Letter](#)). Below is our assessment:

1. We express our appreciation for the insights and findings raised by the UN Special Rapporteurs regarding alleged violations committed by the Government of Indonesia through the implementation of the Merauke NSP for the development of a Food and Energy Development Zone in Merauke, South Papua, covering two million hectare, under Presidential Regulation No. 40/2023. We also acknowledged the letter addressed by the UN Special Rapporteurs to PT Global Papua Abadi (PT GPA) (Ref. AL OTH 22/2025).

In Letter Ref. AL IDN 1/2025, the UN Special Rapporteurs expressed concern over the impact of the Merauke NSP on Indigenous communities who have lost their livelihoods, face threats to food sources, access to water, a clean and sustainable environment, risks to biodiversity. They also noted the destruction of cultural practices, identities, and traditions, which poses particular vulnerabilities to women, children, and future generations. The destruction of cultural practices severs Indigenous communities' connection to the spirits of their ancestors, believed to reside within the forest. The UN Special Rapporteurs also highlighted acts of intimidation, criminalization, and threats against community leaders and environmental defenders exercising their rights to freedom of expression and peaceful assembly. Furthermore, they expressed concern over the absence of free, prior, and informed consent (FPIC) and the lack of meaningful consultation with Indigenous People as landowners affected by the project, as well as the government's failure to anticipate human rights violations committed by corporate actors. The absence of FPIC and meaningful consultation has also been noted by other UN human rights bodies—the Human Rights Committee (CCPR) and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)—each responsible for monitoring the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), during their 2024 reviews of Indonesia's state obligations (UN Docs CCPR/C/IDN/CO/2 and E/C.12/IDN/CO/2). These bodies urged the Government of Indonesia to ensure, through legislative, judicial, and administrative processes, the realization of FPIC and meaningful consultation as part of efforts to advance, protect, and fulfill the rights of Indigenous Peoples. Indigenous communities in Merauke, including the Yeinan and Malind Peoples, should have been involved and provided with FPIC from the drafting phase of Presidential Regulation No. 40/2023, which forms the legal foundation of the Merauke

NSP. The UN Special Rapporteurs, through their joint communication, have clearly identified and reminded the Government of Indonesia of the constitutional guarantees for Indigenous rights.

2. The UN Special Rapporteurs requested responses from all relevant parties, including the Government of Indonesia and the companies involved in the Merauke NSP, seeking clarification and detailed information concerning the alleged human rights and environmental violations resulting from the project's implementation. The UN Special Rapporteurs inquired whether the Merauke NSP complies with Indonesian Constitution and international human rights standards. They inquired about the measures undertaken to prevent and mitigate environmental degradation, particularly of peatlands, forests, and wetlands, and to safeguard globally significant biodiversity, including habitats of endangered species and the traditional ways of life. Furthermore, as Indonesia is a State Party to the UN Convention on Biological Diversity, the Special Rapporteurs urged the Government to assess both the legal and practical feasibility of halting the Merauke NSP under national and international legal frameworks, in order to prevent further harm and ensure remediation of existing impacts. They requested explanations on steps taken to address food insecurity, water scarcity, and public health risks in culturally appropriate ways. In light of the reported military presence in the project area, they asked what measures have been taken to prevent intimidation, coercion, or reprisals against Indigenous Peoples opposing the project. This includes ensuring effective protection and access to justice for victims of violence, including gender-based violence. Lastly, they called on the Government of Indonesia to demonstrate concrete progress in implementing its National Strategy on Business and Human Rights, in accordance with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
3. The Government of Indonesia issued its official response on 6 May 2025. We regard this response as a categorical denial of the reported human rights and environmental violations associated with the Merauke NSP. Such denials are not grounded in substantive evidence capable of adequately addressing the concerns raised by the UN Special Rapporteurs and fail to reflect the empirical reality of the ongoing human rights and environmental violations and taking place on the ground.
4. **The Government of Indonesia has attempted to evade the information requests submitted by the UN Special Rapporteurs** by providing responses that do not directly address the core issues at hand. Rather than engaging substantively with the concerns raised, the Government of Indonesia limited its explanation to recent developments in domestic regulations, particularly those concerning Indigenous Peoples, and narrowed its response to matters related to permits held by a third-party company, PT GPA. This approach appears to be an effort to deflect attention from the broader range of violations described by the UN Special Rapporteurs and to minimize the full scope of the harms caused by the implementation of the Merauke NSP. In fact, the impacts of this project have already begun to extend beyond the Merauke region and into other islands.

5. The Government's response reflects **a reluctance to resolve the ongoing issues and instead serves to prolong the human rights and environmental violations resulting from the Merauke NSP**. We find this response highly problematic and unacceptable, as it contravenes the Indonesian Constitution, disregards recommendations issued by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) regarding the Merauke NSP, and falls short of international human rights standards. We question the Government's commitment to the promotion and protection of human rights under the international human rights framework as long as the Merauke NSP continues to move forward. We have attached a detailed note addressing the Government's response for the consideration of the UN Special Rapporteurs.
6. We urge the UN Special Rapporteurs to undertake direct monitoring of the human rights and environmental violations associated with the Merauke NSP in Papua. Furthermore. We call upon the UN Special Rapporteurs to press the Government of Indonesia to immediately halt the implementation of the Merauke NSP in order to prevent the further expansion of these violations in Merauke and other affected areas in Papua.

This concludes our letter, with our sincere regards.

For the attention of:

1. **Michael Fakhri**, Special Rapporteur on the right to food.
2. **Lyra Jakuveleviciene**, Chair – Rapporteur of the Working Group on the Issue of Human rights and transnational corporations and other business enterprise
3. **Alexandra Xanthaki**, Special Rapporteur in the field of cultural rights.
4. **Astrid Puentes Riano**, Special Rapporteur on the human rights to a clean, healthy and sustainable environment.
5. **Gina Romero**, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association
6. **Mary Lawlor**, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders.
7. **Genevieve Savigny**, Chair – Rapporteur of the Working Group on the right of peasants and other people working in rural areas.
8. **Reem Alsalem**, Special Rapporteur on Violence against women and girls, its causes and consequences
9. **Pedro Arrojo – Agundo**, Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation
10. **Albert K. Barume**, Special Rapporteur on the rights of Indigenous Peoples

Annex

Response of Solidaritas Merauke to the Government of Indonesia's Reply Dated 6 May 2025 Regarding the Joint Communication by UN Special Procedure Mandate Holders Ref. AL IDN 1/2025 Dated 7 March 2025

1. The Superficial Recognition of Indigenous Peoples' Rights

In its response, the Government of Indonesia outlines the development of domestic policies regarding the recognition of Indigenous land rights. We note that these policies, in practice, complicate the process of recognising customary forests. Indigenous communities are required to meet a range of burdensome requirements, navigate lengthy bureaucratic processes, and bear high costs in order to obtain formal state recognition. In the absence of a formal application, customary lands and forests are classified as state land, which is then allocated to third parties or designated for specific projects without conducting ownership verification or obtaining the free, prior, and informed consent (FPIC) of Indigenous communities. Such arrangements do not afford justice for Indigenous peoples, who have for generations relied on systems of customary territorial recognition based on historical tenure and mutual respect.

In international forums, the Government of Indonesia refers to the legislative progress of the Draft Law on Indigenous Peoples (RUU Masyarakat Adat) as evidence of its commitment to advancing Indigenous rights. However, the draft law has been part of the National Legislative Program (Prolegnas) since 2011 and, to this day, 14 years later, has not been enacted. In 2023, the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) filed a lawsuit against the President of Indonesia for failing to demonstrate commitment to passing this legislation. We stress that any law concerning Indigenous peoples must be aligned with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and other international human rights frameworks.

The government also refers to the development of customary land registration in Papua through the issuance of Certificates of Management Rights. We assert that such certificates do not constitute genuine recognition of Indigenous land ownership. Instead, they limit customary land ownership and undermine the right of Indigenous communities to self-determination in development processes.

The government claims to have conducted land inventories and identification of *ulayat* lands in several villages, Muram, Bokem, Nasem, and Wasur, in Merauke Regency. However, we clarify that these actions do not constitute a process for the recognition of customary forests.

While the Government of Indonesia presents data on Indigenous land recognition in Papua, we must clarify that most of these recognitions have been driven by civil society initiatives, often following complex, prolonged, and costly procedures. Even where such recognition is granted, the state does not necessarily fulfil its obligation to respect and protect Indigenous rights. For instance, the Yeinan People were granted formal recognition of their customary territory through Merauke Regent Decree No. 100.3.3.2/1413/2024, covering 445,255.55 hectares. Nonetheless, the state unilaterally issued NSP-related permits within this customary territory without the consent of the Yeinan community.

Regarding the administrative expansion of Papua into several new provinces, we emphasize that this was not supported by the Papuan people. Instead, it facilitates land appropriation for large-scale projects. The people of Papua voiced their rejection through the Papuan People's Petition, supported by 112 civil society organisations and 714,066 Indigenous Papuans. Peaceful protests against this policy were met with violent responses from military and police forces, resulting in casualties.

2. Lack of Meaningful Participation in Spatial Planning

In its response, the Government of Indonesia stated that the preparation of spatial planning documents in Papua involved Indigenous Peoples' Institutions (LMA) as formal representatives in policy planning. This response demonstrates that the planning and decision-making processes concerning customary territories, particularly those designated for commercial activities such as plantations or agriculture, did not include the meaningful and full participation of Indigenous communities from the outset.

The LMA is not a legitimate representative body capable of making binding decisions on behalf of Indigenous peoples regarding the use of customary land for commercial purposes. Each clan, sub-clan, tribe, and individual holds specific ownership rights and possesses the authority to decide whether or not to take part in development projects. In accordance with UNDRIP, such decisions cannot be made on their behalf by an external body. Culturally, the LMA as used by the government is not recognized within the traditional legal systems of Papua. It has been widely perceived as a state-constructed institution designed to facilitate access to and control over natural resources in Papua.

Papua's Special Autonomy Law, Article 43 of Law No. 21 of 2001, stipulates that: *"The provision of ulayat and individual land belonging to members of customary law communities for any purpose shall be carried out through deliberation with the communities and individuals concerned, in order to reach an agreement regarding the transfer of land and the compensation involved."* The explanatory note to the law further states that deliberation must take place prior to the issuance of land acquisition and rights permits by the competent authorities. The agreement resulting from this deliberation is a prerequisite for the issuance of such permits and the granting of rights. The same principle applies to the acquisition of individually owned land of Indigenous peoples, and approval from customary authorities alone is not sufficient.

In its response, the Government of Indonesia claimed that the process of obtaining a right to cultivate (HGU) by PT GPA had undergone multiple stages, including meaningful consultations with local communities, and that permits had been granted as early as 2015. However, the cooperation agreements mentioned only took place in 2023. This indicates a violation of the special legal provisions applicable in Papua, where permits should only be issued after obtaining FPIC of affected communities. In May 2025, the Papua Merauke Legal Aid Institute (LBH Papua Merauke) received reports from Indigenous communities regarding land grabbing by PT GPA. Complainants stated they had never been informed that the company had secured an HGU and any related permits. The HGU is a colonial-era legal concept aimed at long-term land control. It is fundamentally incompatible with Indigenous land rights, as it severs the ancestral relationship between Indigenous peoples and their lands.

3. The Intensification of Militarisation in Civilian Spaces

In its response, the Government of Indonesia stated that the Indonesian National Forces (TNI) had been assigned non-military roles. However, in March 2025, civil society voiced strong opposition to the enactment of the revised TNI Law, which expands the military's authority to engage in civilian affairs. This opposition was met with a clampdown on democratic space, where demonstrations were forcibly dispersed and student activists were subjected to intimidation. The involvement of the military in the implementation of NSPs has fostered a climate of fear among Indigenous communities, silencing dissent and limiting their ability to speak out. The establishment of five additional military battalions in Papua does not reflect any clear public security necessity. On the contrary, it has aggravated tensions on the ground and has primarily served to safeguard the execution of NSPs.

Regarding the presence of the Deputy Minister of Law and Human Rights at a national conference organized by Solidaritas Merauke, we must clarify that this event was not a state-initiated forum for dialogue. During the conference, directly impacted Indigenous communities explicitly voiced their rejection of the Merauke NSP and called on the government to immediately halt the project. These demands were conveyed directly to the Deputy Minister, who promised to carry out a human rights due diligence process on Merauke NSP, a commitment that remains unfulfilled to this day.

4. Papua Is Not Empty Land

In its response, the Government of Indonesia stated that the National Strategic Project (NSP) area in Merauke lies within a production forest zone and that there have been no formal applications for the designation of customary forest areas. The government included a table outlining forest functions in South Papua Province. However, as we have explained, the process of recognising customary forests in Indonesia is overly burdensome, requiring Indigenous communities to fulfil complex requirements, navigate lengthy and costly procedures, and ultimately obtain unilateral state approval. This stands in stark contrast to customary law, which bases territorial recognition on historical tenure and collective agreement.

The government's failure to actively identify and recognize customary forests, combined with its unilateral classification of forest areas, demonstrates a systematic denial of Indigenous land rights in Papua. These lands had long been inhabited, governed, and collectively owned by Indigenous communities, even before Papua's integration into Indonesia. Following integration, the state imposed forest zoning over Indigenous territories, disregarding traditional ownership systems. This approach reflects the legacy of the Dutch colonial legal doctrine *Domein Verklaring*, which asserts state authority to claim land under the guise of public interest. The continued application of this doctrine has fueled persistent land conflicts and widespread human rights violations across Indonesia.

5. Presidential Regulation No. 60/2023 on the National Strategy for Business and Human Rights

In its response, the Government of Indonesia also cited the existence of a national strategy on business and human rights, as well as the use of the PRISMA application to assess corporate compliance. However, we note that neither the regulatory framework nor the implementation of PRISMA has shown meaningful progress to date. As such, we find this justification irrelevant and insufficient in addressing the core human rights concerns raised.

6. The Role of National Strategic Projects in Human Rights Violations in Indonesia

In its response, the Government of Indonesia stated that the NSP has had a positive impact on the national economy and contributed to equitable development. However, in 2024, the National Human Rights Commission (Komnas HAM) released a study on the *Impact of National Strategic Projects on Human Rights*, concluding with five key findings:²

- 1) Human rights-unfriendly governance of NSP is the root cause of the various forms of violations they have triggered. This begins with the designation of NSPs, which disregards the right to meaningful participation, not only of affected communities, but also of local governments and, in some cases, the private sector. The process is conducted in a top-down and exclusive manner. The urgency to implement NSPs rapidly has led to the bypassing of numerous legal norms, including human rights standards, resulting in both procedural and substantive violations. The impacts of development are also overlooked, and issues arising from NSPs are often met with minimal dialogue and, in many cases, repressive responses.
- 2) Land acquisition and clearance are frequently carried out through coercion, including the deployment of security forces. This has led to not only structural conflicts between communities and the state, but also horizontal conflicts among local communities.
- 3) Environmental degradation and natural resource destruction have become serious of NSPs development, including water and air pollution and deforestation, particularly in the food estate projects in Sumatra, Kalimantan, and Papua. Environmental Impact Assessments (AMDAL), which are intended as environmental safeguards, have not been properly implemented and are often reduced to mere administrative checkboxes.

² <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2024/12/04/167/dampak-proyek-strategis-nasional-terhadap-hak-asasi-manusia.html>

- 4) Security forces have been deployed to secure NSPs designated as National Vital Objects. This deployment is backed by legal instruments, such as Government Regulation No. 42/2021 on the Facilitation of National Strategic Projects and Presidential Instruction No. 1/2016 on the Acceleration of National Strategic Projects, which mandate the involvement of police and military in supporting NSP development.
- 5) There is a lack of clear and measurable standard operating procedures for addressing issues or human rights violations related to NSPs. This institutional gap has resulted in a lack of accountability and transparency, allowing human rights abuses to continue with little consequence. NSPs appear to operate with a degree of legal and political impunity, shielded in part by Presidential Instruction No. 1/2016 and Government Regulation No. 42/2021.1.

Komnas HAM has issued a recommendation urging the President of Indonesia to review the current model of NSPS, which it deems highly exclusive, discriminatory, prone to abuse of power, and marked by recurring human rights violations. Komnas HAM calls for a thorough and participatory evaluation of ongoing NSPs and a moratorium on projects yet to be implemented. It further recommends the establishment of a robust accountability and remedy mechanism for human rights violations linked to NSP development, and the withdrawal of excessive deployment of police and military forces in securing NSPs.

This submission is intended to reinforce and provide further evidence of the human rights and environmental violations that have taken place.

Mandat Pelapor Khusus untuk hak atas pangan; Kelompok Kerja untuk isu HAM dan perusahaan transnasional serta badan usaha lainnya; Pelapor Khusus untuk bidang hak-hak budaya; Pelapor Khusus untuk hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan; Pelapor Khusus untuk hak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai; Pelapor Khusus untuk situasi pembela HAM; Kelompok Kerja untuk hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan; Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab dan dampaknya; dan Pelapor Khusus untuk hak atas air minum yang aman dan sanitasi.

Ref.: AL OTH 22/2025

(Mohon gunakan referensi ini dalam tanggapan Anda)

7 Maret 2025

Yth. Bapak Joko Herman Pramulyo,

Dengan hormat, surat ini kami sampaikan kepada Anda dalam kapasitas kami masing-masing sebagai Pelapor Khusus untuk hak atas pangan; Kelompok Kerja untuk isu HAM dan perusahaan transnasional serta badan usaha lainnya; Pelapor Khusus untuk bidang hak-hak budaya; Pelapor Khusus untuk hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan; Pelapor Khusus untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai; Pelapor Khusus untuk situasi pembela HAM; Kelompok Kerja untuk hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di wilayah pedesaan; Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab dan dampaknya; dan Pelapor Khusus untuk akses atas air minum yang aman dan sanitasi, sesuai dengan resolusi Dewan HAM PBB 49/13, 53/3, 55/5, 55/2, 50/17, 51/21, 52/4, 51/16, 54/9, 50/7, dan 51/19.

Kami adalah pakar independen di bidang HAM yang ditunjuk dan diberi mandat oleh Dewan HAM PBB untuk melaporkan dan memberikan nasihat mengenai isu-isu HAM, baik dari sudut pandang tematik maupun negara tertentu. Kami merupakan bagian dari Prosedur Khusus Dewan HAM PBB yang terdiri dari 60 mandat tematik dan negara yang mencakup berbagai isu HAM.

Kami mengirimkan surat ini melalui mekanisme komunikasi dari Prosedur Khusus Dewan HAM PBB untuk meminta klarifikasi atas informasi yang telah kami terima. Mekanisme Prosedur Khusus dapat melakukan intervensi langsung kepada pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya (termasuk perusahaan) atas dugaan pelanggaran HAM yang berada dalam lingkup mandat kami, melalui surat yang dapat berupa seruan mendesak, dugaan, atau bentuk komunikasi lainnya. Intervensi ini dapat berkaitan dengan pelanggaran HAM yang telah terjadi, sedang berlangsung, atau berisiko tinggi untuk terjadi. Prosesnya meliputi pengiriman surat kepada pihak terkait yang memuat rincian fakta dari dugaan pelanggaran, norma dan standar HAM internasional yang berlaku, kekhawatiran dan pertanyaan dari pemegang mandat, serta permintaan untuk melakukan tindak lanjut. Komunikasi ini dapat menyangkut kasus individu, pola atau tren umum pelanggaran HAM, kasus yang memengaruhi kelompok atau komunitas tertentu, atau isi dari rancangan maupun kebijakan atau praktik hukum yang dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan standar HAM internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami ingin menyoroti perusahaan Anda atas informasi yang kami terima mengenai dugaan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat, khususnya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia, yang diduga terjadi akibat Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek PSN ini dilaporkan telah mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak komunitas terdampak, termasuk hak atas pangan, air, kesehatan, gizi, kebudayaan dan tradisi, serta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak dalam situasi ini. Kami juga menerima laporan bahwa komunitas adat menghadapi intimidasi dan kriminalisasi seiring dengan kehadiran militer yang mendampingi perusahaan dalam proses pembukaan lahan hutan. Para pemimpin adat dan komunitas, dan pembela HAM di bidang lingkungan terus menghadapi ancaman dan kriminalisasi karena memperjuangkan hak-hak mereka.

Berdasarkan informasi yang kami terima:

Pada 2023, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian menetapkan Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan memasukkannya ke dalam daftar PSN. Kawasan ini direncanakan untuk pengembangan produksi padi, tebu, dan komoditas fleksibel lainnya di atas lahan seluas kurang lebih 2 juta hektar. Pada November 2023, Kemenko Perekonomian menerbitkan regulasi yang menambahkan Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan ke dalam daftar PSN. Proyek ini direncanakan mencakup lebih dari 2 juta hektar di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), yang terdiri atas lima klaster dan tersebar di 13 distrik. Seluruh wilayah proyek PSN Merauke berada di dalam wilayah adat masyarakat Malind, Yeinan, Maklew, Khimaima, dan Yei. Diperkirakan lebih dari 50.000 anggota Masyarakat Adat yang tinggal di 40 kampung di dalam dan sekitar area proyek akan terdampak langsung oleh PSN.¹

Kabupaten Merauke merupakan wilayah tempat tinggal suku Yeinan, Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei; komunitas adat ini memiliki keterikatan mendalam dengan tanah leluhur mereka yang menjadi sumber utama dalam pengelolaan pangan serta pelestarian praktik-praktik tradisional. Proyek yang sedang berjalan ini berdampak langsung pada lebih dari 40.000 orang dari suku Yeinan dan Malind, yang mewakili sekitar 80% populasi masyarakat adat Papua di Merauke. Komunitas-komunitas tersebut merasa sangat khawatir terhadap masuknya proyek ke dalam wilayah adat mereka, termasuk situs-situs sakral, dusun, kebun, rawa, dan hutan, yang merupakan bagian integral dari identitas budaya dan spiritual mereka.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) menegaskan perlindungan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat adat sejalan dengan kemajuan masyarakat.

Meskipun terdapat perlindungan konstitusional tersebut, dalam kasus PSN Merauke, pemerintah diduga telah memulai proyek dan menerbitkan izin usaha atas penggunaan lahan dan hutan tanpa adanya konsultasi sebelumnya, musyawarah, ataupun persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari masyarakat adat pemilik lahan.

¹ <https://www.forestpeoples.org/en/national-strategic-project-confiscates-indigenous-papuan-land-and-endangers-social-cultural-identity-must-be-stopped>

Sejak Mei 2024, pembukaan lahan seluas 60.000 hektar telah dilakukan tanpa kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Persetujuan Kelayakan Lingkungan, dan tidak juga terdapat analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) terhadap proyek tersebut. Masyarakat adat dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan, dan tanah adat mereka diduga telah disita tanpa konsultasi sebelumnya.

Pada Oktober 2023, Presiden Republik Indonesia membentuk lima batalyon infanteri di lima wilayah berbeda untuk mendukung ketahanan pangan di Papua. Saat ini, dilaporkan terdapat lima perusahaan militer milik negara yang dioperasikan oleh pemerintah. Milisi swasta bersenjata (tidak berseragam) dikerahkan di wilayah tersebut guna mengawasi dan memastikan pelaksanaan proyek. Pasukan militer bertanggung jawab atas pengamanan operasi pembukaan lahan dan diduga telah melakukan intimidasi serta membungkam suara-suara penolakan. Penduduk juga melaporkan adanya manipulasi tanda tangan serta pemaksaan oleh aparat militer untuk menekan perlawanan. Perusahaan-perusahaan pelaksana proyek menggunakan personel militer negara dan fasilitas militer untuk kegiatan sosialisasi proyek, pengadaan lahan, survei lokasi, dan pengukuran lahan.

Setelah pengumuman PSN, muncul penolakan terhadap proyek tersebut di Merauke. Suku Yeinan dengan tegas menolak untuk melepaskan tanah mereka dan mengorganisir aksi unjuk rasa di Desa Kwell, Merauke. Pada 22 Agustus 2024, berbagai suku yang terdampak oleh pengembangan perkebunan di Provinsi Papua Selatan berkumpul untuk memprotes proyek tersebut di depan kantor Majelis Rakyat Papua Selatan.

Pada November 2024, perwakilan masyarakat adat Papua dari Merauke melakukan perjalanan ke Jakarta untuk melaporkan masalah ini secara resmi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, perwakilan masyarakat adat Merauke juga melakukan aksi damai di depan Kementerian Pertahanan.

Perwakilan masyarakat adat yang melakukan perjalanan ke Jakarta untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini diduga mengalami intimidasi oleh aparat militer sekembalinya mereka ke daerah asal.

Kehilangan lahan dalam skala besar telah mengganggu cara hidup tradisional, warisan budaya, dan ketahanan pangan masyarakat Yeinan dan Malind. Sebagai penjaga alam dan tanah leluhur, mereka tidak hanya menghadapi kehancuran lingkungan, tetapi juga pengikisan terhadap identitas dan kedaulatan mereka.

Bagi masyarakat Malind, penghancuran hutan sangat merugikan karena mereka kehilangan akses terhadap sumber pangan tradisional dari hutan dan menghancurkan identitas budaya, sosial, dan spiritual mereka. Perkebunan industri dan pembukaan lahan secara masif telah menggantikan pola makan yang beragam dan kaya gizi dengan makanan berbasis pasar yang kurang bernutrisi, seperti nasi, mi instan, dan biskuit. Perubahan ini menyebabkan mereka terus-menerus merasa lapar, lemah secara fisik, dan semakin terputus dari tanah leluhur mereka, sehingga memperparah krisis penggusuran dan hilangnya kebudayaan.

PSN Merauke mencakup tiga komponen utama yang bertujuan mentransformasi lanskap pertanian di wilayah tersebut. Pertama, pembangunan perkebunan tebu berikut fasilitas pengolahan gula dan produksi bioetanol yang mencakup wilayah luas sebesar 637.420 hektare. Kedua, optimalisasi pertanian melalui mekanisasi, pembangunan saluran irigasi, serta penyediaan alat dan mesin pertanian untuk mendukung kegiatan bertani di enam distrik. Ketiga, pengembangan komoditas baru dengan rencana pembangunan 1 juta hektare lahan sawah dan perkebunan tanaman adaptif. Pengembangan ini akan mengubah secara signifikan praktik pertanian, penggunaan lahan, dan mata pencaharian masyarakat adat di wilayah tersebut. Penduduk Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia, saat ini menghadapi tingkat kerawanan pangan yang parah, sebuah situasi yang terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir.

PSN, yang diposisikan sebagai inisiatif ketahanan pangan dan energi, dilaksanakan di bawah gugus tugas yang dipimpin Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Namun, pelaksanaannya diduga lebih memprioritaskan investasi swasta dan agribisnis korporasi dibandingkan hak-hak Masyarakat Adat dan perlindungan lingkungan. Dua perusahaan, yakni PT Global Papua Abadi dan PT Murni Nusantara Mandiri (bagian dari grup Global Papua Abadi), dilaporkan telah diberikan Izin Usaha Perkebunan untuk membuka lebih dari 637.420 hektare lahan yang sebagian besar tumpang tindih dengan wilayah adat.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2024-2030 menyoroti pentingnya nilai ekologis dan budaya di wilayah-wilayah yang ditetapkan untuk PSN. Kawasan seluas lebih dari 200.000 hektar ini sangat penting tidak hanya bagi stabilitas ekologi global, tetapi juga untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat adat. Di antara kawasan tersebut termasuk setidaknya 60.000 hektare lahan gambut yang penting untuk penyimpanan karbon dan menopang ekosistem unik, dan sekitar 500.000 hektare sabana yang menjadi habitat spesies endemik yang beragam.²

Hilangnya ekosistem-ekosistem ini menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, membahayakan kelangsungan hidup satwa liar lokal, dan mengancam warisan budaya Masyarakat Adat. Mengkhawatirkannya, lebih dari separuh lahan yang dialokasikan untuk produksi pangan dalam PSN berada di zona yang sensitif secara ekologis. Alih fungsi lanskap alam secara besar-besaran ini berujung pada peminggiran masyarakat adat, pelanggaran terhadap hak-hak mereka, dan pengikisan kemampuan mereka untuk mempertahankan mata pencaharian tradisionalnya.

Hingga November 2024, sekitar 109.317 hektar lahan, termasuk lahan gambut dan hutan, telah dibuka sejak proses ini dimulai pada 2010. Deforestasi yang terus berlangsung telah memicu dampak lingkungan yang parah, termasuk kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir. Bencana-bencana ini semakin sering terjadi dan diperparah oleh pembukaan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), sebuah proyek yang didirikan pada 2010 untuk memfasilitasi pemanfaatan lahan seluas hingga 2,5 juta hektare bagi industri kelapa sawit dan tanaman pangan. Penghancuran ekologis ini sangat berdampak buruk, terutama di wilayah yang kaya akan pohon sagu dan berbagai jenis umbi-umbian.

² <https://www.wwf.id/en/blog/questioning-local-food-sources-malind-tribe-merauke-papua>

Pangan Hutan: Lebih dari Sekadar Asupan

Bagi Masyarakat Adat Malind, pangan hutan, seperti sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan ikan, bukan sekadar sumber makanan. Pangan hutan merepresentasikan hubungan kekerabatan mendalam antara Masyarakat Adat Malind, tumbuhan, dan hewan yang mereka anggap sebagai “kakek-nenek” atau “saudara kandung”. Masyarakat Adat Malind memiliki kepercayaan bahwa mereka memiliki nenek moyang bersama dengan seluruh penghuni hutan melalui roh leluhur (*dema*). Dalam pandangan-dunia ini, manusia dan alam saling terhubung secara intrinsik dalam hubungan timbal balik: tumbuhan dan hewan menyediakan makanan, sementara manusia melakukan penghormatan dan ritual.

Penghancuran hutan tidak hanya menyebabkan kelaparan yang luas, tetapi juga memutuskan ikatan spiritual dan budaya masyarakat Malind dengan tanah mereka. Sagu, yang dikenal sebagai *dakh*—sebuah istilah yang sinonim dengan “makanan” dalam budaya Malind—menjadi pusat dari identitas mereka. Seorang “Malind sejati”, menurut kepercayaan mereka, adalah seseorang yang memakan sagu. Selain nilai gizinya, sagu melambangkan kekuatan dan vitalitas yang memungkinkan pria berburu dan perempuan melahirkan anak-anak yang sehat. Proses pengolahannya merupakan aktivitas kolektif yang melibatkan seluruh anggota komunitas, guna memperkuat ikatan sosial dan mentransfer pengetahuan ekologis lintas generasi. Sistem pangan tradisional ini tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Malind dan menjadi bagian penting dari kebanggaan budaya mereka.

Pembukaan hutan sejak 2010, yang hingga November 2024 telah mencapai lebih dari 109.317 hektar lahan gambut dan hutan, telah membatasi akses ke hutan sagu dan memaksa masyarakat Malind bergantung pada makanan olahan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Makanan seperti mie instan dan nasi dirasakan “hambar” dan “tidak mengenyangkan,” bahkan banyak yang mengatakan makanan tersebut justru memperparah rasa lapar. Makanan olahan tidak memiliki makna moral, budaya, dan emosional sebagaimana pangan hutan, melemahkan tubuh, dan mengurangi vitalitas.

PSN menghadirkan ancaman eksistensial terhadap identitas budaya dan cara hidup masyarakat Malind. Dengan memprioritaskan sistem pangan berbasis pasar dibandingkan praktik tradisional, PSN mengganggu akses Masyarakat Adat Malind ke hutan sagu dan merusak kebanggaan budaya dan pengetahuan ekologis yang telah menopang kehidupan mereka dari generasi ke generasi. PSN berisiko mengikis tidak hanya asupan fisik, tetapi juga fondasi spiritual dan budaya masyarakat Malind, Yeinan, dan suku-suku lainnya.

Perempuan, Anak, dan Kelaparan

Perempuan dan anak-anak sangat terdampak akibat hilangnya akses terhadap hutan dan pergeseran menuju sistem pangan berbasis pasar. Perempuan memainkan peran kunci dalam mengelola hutan sagu, mengekstrak pati, dan menyiapkan makanan pokok seperti *sagu sep*, yang terbuat dari sagu, daging tikus tanah yang digiling, atau ikan dari sungai dan rawa. Hidangan ini, yang krusial dalam upacara dan kehidupan sehari-hari, adalah simbol budaya yang mewakili identitas masyarakat Malind dan keterhubungan mereka dengan hutan.

Tanpa akses terhadap sagu, para perempuan melaporkan adanya perubahan fisik yang signifikan pada tubuh mereka, seperti kulit kering, menurunnya vitalitas, dan berkurangnya kemampuan untuk menyusui. Perubahan-perubahan ini mencerminkan kondisi kelaparan dan kekurangan gizi yang melanda komunitas mereka. Anak-anak, yang kehilangan manfaat gizi dari sagu, pangan hutan, dan air susu ibu, berada dalam kondisi yang sangat rentan. Fisik mereka menjadi lemah, tubuh mereka mengecil, dan kekurangan gizi. Sebagian dari mereka bahkan meninggal dunia akibat malnutrisi sebelum genap berusia setahun.

Pengolahan sagu, yang dulunya merupakan aktivitas kolektif, juga berfungsi sebagai sarana pendidikan ekologis bagi anak-anak. Mereka belajar cara merawat dan memperkaya lingkungan dengan mendukung pertumbuhan pohon sagu, membersihkan jalur bagi pergerakan satwa hutan, dan menghindari gangguan selama musim kawin burung. Aktivitas-aktivitas ini adalah bagian dari proses pewarisan nilai dan pengetahuan budaya dalam masyarakat Malind, yang sangat penting untuk menjaga keberlimpahan pangan hutan. Hilangnya cara hidup ini telah mengganggu alih pengetahuan lintas generasi, membuat generasi muda semakin terputus dari akar budaya mereka.

Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati

Deforestasi akibat proyek-proyek PSN telah mengganggu habitat satwa liar lokal, termasuk *tuban* (istilah lokal untuk tikus tanah), walabi, dan burung migran yang dilindungi, yang semuanya merupakan sumber protein penting bagi komunitas adat. Hutan hujan Papua, yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, menjadi rumah bagi 20.000 spesies tumbuhan, 602 spesies burung, 125 spesies mamalia, dan 223 spesies reptil. Ekosistem ini tidak hanya menopang kehidupan komunitas adat melalui penyediaan pangan tradisional, obat-obatan, dan mata pencaharian, tetapi juga memainkan peran penting secara global dalam penyimpanan karbon dan produksi oksigen.

Namun, proyek-proyek PSN berisiko menghancurkan ekosistem ini secara permanen, mengancam kelangsungan hidup satwa liar lokal, dan melemahkan upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Pembukaan lahan menyebabkan runtuhnya rumpun bambu dan kebun sagu, karena tanah yang semula subur menjadi tandus dan sungai-sungai tercemar oleh limpasan bahan kimia. Satwa liar seperti babi hutan, kasuari, dan spesies penghuni hutan lainnya terusir dari habitatnya atau mengalami kelaparan. Kehancuran ekologis ini tidak hanya memperparah kelaparan di kalangan Masyarakat Adat Malind, tetapi juga mengikis warisan spiritual dan ekologis mereka, dan memutus keterikatan mereka dengan tanah leluhur.

Dampak terhadap Air dan Ekosistem Perairan

PSN telah memberikan dampak yang sangat merusak terhadap sumber daya air dan ekosistem perairan, memperparah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Sungai dan aliran air, yang dulunya menjadi pusat kehidupan masyarakat Malind, kini tercemar oleh limpasan bahan kimia dari perkebunan, menjadikan air tidak layak untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk irigasi.³

³ AJ Silubun dan S G A Putri 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 235 01208

Lahan basah dan kawasan rawa, yang sangat penting bagi pengaturan air dan keanekaragaman hayati, telah dikeringkan atau mengalami degradasi, sehingga mengganggu aliran air alami dan menyebabkan banjir saat musim hujan serta kekeringan saat musim kemarau. Perubahan dalam ketersediaan dan kualitas air ini telah menimbulkan dampak yang luas, termasuk hilangnya praktik tradisional penangkapan ikan dan menurunnya produktivitas pertanian.

Kerusakan ekosistem air juga berdampak pada kehidupan spiritual dan budaya masyarakat Malind, yang menganggap sungai dan rawa sebagai ruang suci yang tak terpisahkan dari kosmologi mereka.

Implikasi Global dan Lokal

Kehancuran lingkungan dan budaya yang disebabkan oleh proyek-proyek PSN bukan hanya merupakan krisis bagi masyarakat adat, tetapi juga bagi stabilitas ekologi global. Dengan menghancurkan ekosistem penting yang berfungsi sebagai penyimpan karbon, pengatur iklim, dan penjaga keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem, proyek-proyek ini melemahkan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan menjaga keseimbangan ekologis planet.

Pemimpin Komunitas dan Pembela Lingkungan

Kami menerima laporan mengenai dugaan intimidasi dan ancaman terhadap pemimpin komunitas dan pembela lingkungan yang ikut serta dalam aksi protes, termasuk perlakuan semena-mena oleh tentara dan milisi terhadap anggota suku Maklew dan Malind. Penempatan sejumlah besar aparat bersenjata di wilayah ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat konteks deforestasi yang sedang berlangsung.

Perwakilan masyarakat adat yang melakukan perjalanan ke Jakarta untuk melaporkan pelanggaran ini diduga mengalami intimidasi oleh militer setelah kembali ke kampung halaman mereka. Selain itu, terdapat juga dugaan kriminalisasi, intimidasi, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas negara terhadap mereka yang menolak proyek ini, termasuk yang terlibat dalam aksi damai.

Meskipun kami tidak bermaksud mendahului kebenaran atas dugaan-dugaan di atas, informasi yang kami terima menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi dampak dari PSN terhadap hak-hak dan keberlangsungan hidup Masyarakat Adat. Kekhawatiran tersebut mencakup ancaman kelangkaan pangan yang parah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terkikisnya budaya, sumber daya air, identitas, dan tradisi Masyarakat Adat. Selain itu, dilaporkan bahwa proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis maupun Persetujuan Kelayakan Lingkungan belum dilakukan, sehingga menutup ruang bagi Masyarakat Adat atas partisipasi yang bermakna. Perjuangan Masyarakat Adat Malind menghadapi kelaparan dan kehilangan hutan leluhur mereka mencerminkan konsekuensi mendalam dari deforestasi. Penghancuran tanah adat tidak hanya mengancam kelangsungan hidup secara fisik, tetapi juga mengikis identitas budaya yang telah berakar kuat. Bagi Masyarakat Adat Malind, kerusakan lingkungan ini bukan hanya berdampak pada hilangnya sumber pangan, air, dan satwa liar, tetapi juga hilangnya identitas budaya, warisan spiritual, dan kemampuan mereka untuk

mempertahankan cara hidup tradisional. Proyek-proyek PSN berisiko menggusur sistem hidup yang selaras dengan alam dengan model pembangunan yang tidak berkelanjutan dan mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat.

Kami menyampaikan kekhawatiran serius terhadap dugaan perampasan tanah adat Masyarakat Adat dan tanah petani, serta terhadap degradasi dan kehancuran ekosistem yang menyertainya. Tanah, lingkungan yang sehat, air, dan keberlanjutan ekosistem merupakan unsur-unsur fundamental bagi kehidupan dan kesejahteraan komunitas. Namun demikian, tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dilakukan tanpa prinsip FPIC dan tanpa konsultasi yang bermakna. Berdasarkan informasi yang kami terima, hak atas akses informasi, yang merupakan prasyarat untuk FPIC, telah diabaikan. Dengan demikian, kami menyesalkan bahwa perusahaan Anda belum menunjukkan pelaksanaan uji tuntas HAM secara memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.

Kami juga sangat mengkhawatirkan dugaan intimidasi dan kriminalisasi terhadap pembela HAM di bidang lingkungan, serta terhadap pemimpin Masyarakat Adat dan komunitas adat. Praktik-praktik semacam ini sangat berisiko menekan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mendesak perusahaan Anda untuk segera menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap pihak-pihak yang memperjuangkan hak atas tanah, dan hak komunitas atas pangan, air, kesehatan, dan lingkungan hidup yang layak. Praktik-praktik semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak komunitas terdampak, tetapi juga menimbulkan efek jera yang berbahaya bagi masyarakat sipil secara luas karena menghalangi mereka dalam menyuarakan pendapat, berkumpul secara damai, dan memperjuangkan keadilan. Para pemimpin komunitas dan pembela lingkungan harus dapat menjalankan hak mereka untuk mempromosikan dan membela hak-hak komunitas dan lingkungan hidup tanpa rasa takut terhadap pembalasan, kriminalisasi, atau kekerasan dari aktor Negara maupun non-Negara, sebagaimana dijamin dalam Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Fundamental yang Diakui Secara Universal (Deklarasi PBB tentang Pembela HAM), serta Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM,

Kami menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap dugaan deforestasi dan pencemaran sumber daya air yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit komersial. Apabila tuduhan ini terbukti, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap sejumlah HAM komunitas petani dan Masyarakat Adat yang terdampak, termasuk hak atas tempat tinggal, tanah dan properti; hak atas pangan yang layak; hak atas air minum yang aman; dan hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kami juga menaruh perhatian serius terhadap Masyarakat Adat yang tanah leluhurnya diduga telah dirampas. Perampasan ini berpotensi memperdalam penderitaan mereka dan melemahkan hak mereka untuk menjalankan kebudayaannya sendiri, yang sangat bergantung pada keterikatan dengan tanah leluhur. Perampasan ini juga mengikis hak mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri atas kekayaan alam dan sumber daya yang mereka miliki. Lebih jauh lagi, kami mencermati dampak dari situasi ini terhadap hak Masyarakat Adat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti dugaan-dugaan dan kekhawatiran yang telah kami uraikan di atas, bersama ini kami lampirkan Lampiran Referensi HAM Internasional yang memuat instrumen dan standar HAM internasional yang relevan dengan isu-isu tersebut.

Sebagai bagian dari mandat yang diberikan kepada kami oleh Dewan HAM PBB untuk mengklarifikasi setiap informasi yang kami terima, kami menghargai kesediaan Anda untuk memberikan tanggapan atas beberapa hal berikut:

1. Mohon sampaikan informasi tambahan dan/atau komentar Anda miliki terkait dugaan-dugaan yang disebutkan di atas.
2. Mohon informasikan kebijakan dan proses uji tuntas HAM yang telah diimplementasikan oleh perusahaan Anda untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperbaiki dampak negatif terhadap HAM yang timbul dari kegiatan perusahaan Anda. Khususnya, mohon jelaskan bagaimana kebijakan ini diterapkan terhadap hak-hak komunitas petani, masyarakat adat, dan para pemangku hak lain yang terdampak oleh konflik agraria dan dugaan perampasan lahan, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.
3. Mohon informasikan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan Anda untuk menjamin adanya konsultasi yang bermakna dan dilandasi itikad baik dengan komunitas terdampak dalam rangka menilai dampak dari pengambilalihan lahan oleh perusahaan. Jika pengambilalihan tersebut melibatkan wilayah masyarakat adat, mohon informasikan pula tindakan-tindakan yang diambil perusahaan Anda untuk memastikan penghormatan terhadap hak mereka atas prinsip FPIC.
4. Mohon informasikan langkah-langkah yang diambil perusahaan Anda untuk memastikan bahwa kompensasi yang memadai telah atau akan diberikan kepada semua pemangku hak yang terdampak, sesuai dengan standar HAM internasional.
5. Mohon informasikan langkah-langkah yang diambil perusahaan Anda dalam membentuk, menerapkan, dan/atau menegakkan mekanisme pengaduan di tingkat operasional, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, guna menangani dampak HAM yang aktual maupun potensial. Mohon informasikan pula upaya-upaya yang dilakukan perusahaan Anda untuk memastikan mekanisme tersebut benar-benar dapat diakses oleh komunitas terdampak, termasuk Masyarakat Adat.
6. Mohon jelaskan apakah perusahaan Anda telah menerima panduan apa pun dari Pemerintah Indonesia mengenai cara menghormati HAM, lingkungan, dan pembela HAM lingkungan selama menjalankan kegiatan usaha, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Panduan tersebut dapat mencakup, antara lain, pelaksanaan uji tuntas HAM, konsultasi yang bermakna dengan pemangku kepentingan terdampak, dan mekanisme pemulihan yang efektif, termasuk jaminan untuk tidak mengulangi dugaan pelanggaran.
7. Mohon informasikan upaya dan kebijakan perusahaan Anda dalam perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (bila diperlukan) terhadap lahan gambut, lahan basah, dan ekosistem lainnya yang mungkin telah mengalami kerusakan akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit.
8. Mohon jelaskan pula langkah-langkah lainnya yang telah atau akan diambil oleh perusahaan Anda untuk mencegah terulangnya situasi serupa di masa mendatang.

Kami menghargai apabila Anda dapat memberikan tanggapan dalam waktu 60 hari sejak surat ini diterima. Setelah batas waktu tersebut, komunikasi ini beserta tanggapan dari pihak perusahaan akan dipublikasikan melalui situs pelaporan komunikasi resmi, dan selanjutnya akan dimuat dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan HAM PBB.

Menyusul tanggapan Anda, kami mendorong Anda menggunakan pengaruh yang dimiliki guna memastikan segera diambilnya langkah-langkah sementara yang diperlukan untuk menghentikan dugaan pelanggaran, mencegah terulangnya kejadian serupa, dan menjamin kerja sama penuh dalam setiap proses investigasi yang relevan.

Kami juga ingin memberitahukan bahwa surat terkait isu ini telah dikirimkan kepada Pemerintah Indonesia.

Terimalah, Bapak Joko Herman Pramulyo, jaminan atas pertimbangan tertinggi kami.

Michael Fakhri,

Pelapor Khusus untuk hak atas pangan

Lyra Jakulevičienė,

Ketua-Pelapor Kelompok Kerja untuk isu HAM dan perusahaan transnasional serta badan usaha lainnya

Alexandra Xanthaki,

Pelapor Khusus untuk bidang hak-hak budaya

Astrid Puentes Riaño,

Pelapor Khusus untuk hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan

Gina Romero,

Pelapor Khusus untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai

Mary Lawlor,

Pelapor Khusus untuk situasi para pembela HAM

Geneviève Savigny,

Ketua-Pelapor Kelompok Kerja untuk hak-hak petani dan orang lain yang bekerja di wilayah pedesaan

Reem Alsalem,

Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab dan dampaknya

Pedro Arrojo-Agudo,

Pelapor Khusus untuk hak atas air minum yang aman dan sanitasi

Lampiran

Referensi HAM Internasional

Sehubungan dengan dugaan dan kekhawatiran yang telah kami uraikan di atas, kami ingin merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (A/HRC/17/31) yang merupakan standar global otoritatif dalam mencegah, memitigasi, dan menangani dampak negatif terhadap HAM yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis, yang telah disahkan secara bulat oleh Dewan HAM PBB pada Juni 2011. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa, sesuai dengan kewajiban HAM internasional, "Negara wajib memberikan perlindungan atas HAM dari tindakan pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk badan usaha, dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka" (Prinsip Panduan 1). Untuk memenuhi kewajiban ini, Negara harus "secara tegas menyatakan bahwa semua perusahaan yang berdomisili dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya wajib menghormati HAM dalam seluruh aktivitasnya" (Prinsip Panduan 2). Dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi HAM, Negara diharapkan:

- a) Menegakkan hukum yang bertujuan atau berdampak langsung terhadap penghormatan terhadap HAM oleh perusahaan, bisnis, dan badan usaha lainnya.
- b) Memastikan bahwa hukum dan peraturan lain yang mengatur pendirian dan aktivitas perusahaan, seperti hukum komersial, tidak membatasi, melainkan justru mendorong penghormatan terhadap HAM.
- c) Memberikan panduan yang jelas dan efektif kepada perusahaan mengenai cara menjalankan aktivitas bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
- d) Mendorong, dan bila perlu mewajibkan, perusahaan untuk menjelaskan bagaimana mereka mempertimbangkan dampak aktivitas bisnisnya terhadap HAM (Prinsip Panduan 3).

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM ini menetapkan dua komponen utama tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, yaitu: (a) menghindari tindakan yang menyebabkan atau berkontribusi pada dampak negatif terhadap HAM melalui aktivitasnya sendiri, dan menangani dampak tersebut apabila terjadi; dan (b) berupaya mencegah atau memitigasi dampak negatif terhadap HAM yang secara langsung terkait dengan operasional, produk, atau layanan mereka melalui hubungan bisnis, bahkan meskipun perusahaan tidak secara langsung menyebabkan dampak tersebut (Prinsip Panduan 13). Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat, baik melalui mekanisme yudisial, administratif, legislatif, atau cara lain yang relevan, guna memastikan bahwa apabila ketika terjadi pelanggaran HAM dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, pihak yang terdampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif (Prinsip Panduan 25). Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM juga menekankan bahwa "Negara harus memastikan [...] bahwa aktivitas sah dan damai dari para pembela HAM tidak dihalang-halangi" (Komentar atas Prinsip Panduan 26).

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM juga mengakui peran penting yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil independen dan para pembela HAM. Secara khusus, Prinsip 18 menegaskan peran krusial masyarakat sipil dan pembela HAM dalam membantu mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap HAM yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Komentar atas Prinsip 26 menekankan bahwa demi menjamin akses terhadap pemulihan, Negara harus memastikan bahwa aktivitas sah dari para pembela HAM tidak dihalangi.

Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)—yang telah diratifikasi Indonesia pada 2006—mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang

layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan, sandang, dan papan, serta atas perbaikan kondisi hidup secara berkelanjutan. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa "hak fundamental untuk bebas dari kelaparan dan malnutrisi" sebagai hak yang harus segera dipenuhi. Pasal 11 ayat (1) juga mengharuskan Negara untuk "mengambil langkah-langkah yang tepat guna menjamin terwujudnya hak tersebut." Dalam komentar umum No. 12, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB) menekankan bahwa substansi dari hak atas pangan yang layak mencakup kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan, baik secara langsung dari lahan produktif atau sumber daya alam lainnya, maupun melalui sistem distribusi, pengolahan, dan pasar yang berfungsi secara efektif (paragraf 12). Menurut Komite HESB, kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat menghambat akses individu terhadap pangan yang layak. Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa Negara harus memastikan bahwa pihak ketiga, baik individu maupun perusahaan, tidak merampas hak orang lain atas pangan yang layak. Kewajiban untuk memenuhi (memfasilitasi) berarti Negara harus secara proaktif memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya dan sarana penghidupan, termasuk akses terhadap tanah demi ketahanan pangan (paragraf 15). Hak untuk bebas dari kelaparan dan malnutrisi tidak tunduk pada prinsip pemenuhan secara bertahap, melainkan harus dipenuhi tanpa penundaan (paragraf 1).

Sebagaimana ditegaskan Komite HESB dalam Komentar Umum No. 12, Negara wajib menghormati akses yang telah dimiliki masyarakat terhadap pangan yang layak dan tidak boleh mengambil tindakan yang dapat menghalangi akses tersebut. Komite HESB juga menekankan bahwa pencabutan atau penangguhan hukum yang penting bagi keberlanjutan hak atas pangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak tersebut. Perumusan dan pelaksanaan strategi nasional, yang wajib dilakukan untuk mewujudkan hak atas pangan secara bertahap, harus sepenuhnya didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pada paragraf 54, Komentar Umum tersebut juga menegaskan bahwa "penolakan akses terhadap pangan kepada individu atau kelompok tertentu" merupakan pelanggaran terhadap hak atas pangan.

Kami ingin menyoroti kewajiban Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Pasal 15 ICESCR, bahwa Negara harus menjamin hak setiap orang untuk menikmati budayanya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Komite HESB dalam Komentar Umum No. 21, Negara wajib mengadopsi kebijakan dan program yang mendukung upaya kelompok minoritas atau komunitas tertentu untuk melestarikan budaya mereka (paragraf 52 (f)), serta wajib memperoleh persetujuan bebas, didahului dengan informasi, dan tanpa paksaan (FPIC) dari kelompok tersebut apabila pelestarian sumber daya budaya mereka terancam (paragraf 55). Dalam konteks Masyarakat Adat, kehidupan budaya memiliki dimensi kolektif yang sangat penting bagi keberadaan, kesejahteraan, dan perkembangan mereka secara utuh. Hal ini mencakup hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional telah mereka miliki, kuasai, manfaatkan, atau peroleh dengan cara lain. Komite HESB menegaskan bahwa "nilai-nilai budaya dan hak-hak Masyarakat Adat yang berkaitan dengan tanah leluhur mereka serta hubungan mereka dengan alam harus dihormati dan dilindungi guna mencegah degradasi terhadap cara hidup mereka yang khas dan sumber penghidupan, berkurangnya sumber daya alam, dan pada akhirnya, hilangnya identitas budaya mereka." Oleh karena itu, Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah konkret untuk mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat untuk memiliki, mengelola, mengembangkan, dan menggunakan tanah, wilayah, dan sumber daya komunal mereka (paragraf 36). Negara Pihak wajib menghormati hak Masyarakat Adat atas budaya dan warisan mereka, serta menjamin dan memperkuat hubungan spiritual mereka dengan tanah leluhur dan sumber daya alam lainnya yang secara tradisional mereka miliki, kuasai, atau manfaatkan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan budaya mereka (paragraf 49 d).

Dalam Komentar Umum No. 4, Komite HESB menegaskan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak harus dipahami sebagai hak untuk hidup dalam keamanan, damai, dan bermartabat, termasuk hak atas akses terhadap tanah. Komentar ini menyatakan bahwa hak atas tempat tinggal yang layak mencakup, antara lain, jaminan hukum atas status kepemilikan guna memberikan perlindungan hukum terhadap penggusuran paksa, intimidasi, dan bentuk ancaman lainnya. Oleh karena itu, Negara Pihak harus segera mengambil langkah untuk memberikan perlindungan hukum atas hak milik kepada individu dan rumah tangga yang saat ini belum mendapatkannya, melalui konsultasi yang bermakna dengan pihak-pihak terdampak. Selain itu, dalam komentar umum No. 7, Komite HESB menjelaskan bahwa jika penggusuran memang harus dilakukan, maka perlindungan prosedural menjadi hal yang esensial, termasuk, antara lain konsultasi yang bermakna, pemberitahuan yang layak dan wajar, penyediaan tempat tinggal alternatif dalam waktu yang pantas, dan akses terhadap mekanisme dan bantuan hukum.

Pedoman PBB tentang Penggusuran dan Pemindahan Berbasis Pembangunan menguraikan standar HAM internasional yang harus ditegakkan dalam konteks tersebut, di antaranya Negara harus mengutamakan strategi yang meminimalkan dampak buruk. Penilaian dampak yang menyeluruh wajib dilakukan sebelum dimulainya proyek apa pun yang dapat mengakibatkan penggusuran dan pemindahan atas nama pembangunan, dengan tujuan untuk sepenuhnya menjamin HAM semua pihak, kelompok, dan komunitas yang mungkin terdampak, termasuk perlindungan dari penggusuran paksa. Penggusuran tidak boleh mengakibatkan seseorang menjadi tunawisma atau lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi lainnya. Apabila mereka yang terdampak tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya sendiri, Negara wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin relokasi, termasuk penyediaan tempat tinggal alternatif yang layak serta akses ke lahan produktif.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Pelapor Khusus PBB untuk tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari hak atas standar hidup yang layak dan hak atas non-diskriminasi dalam konteks tersebut secara khusus merekomendasikan bahwa, "Kebijakan pertanahan harus melindungi kepentingan rumah tangga berpenghasilan rendah, komunitas adat, dan komunitas yang menempati lahan berdasarkan hukum adat" (A/HRC/25/54/Add.1, paragraf 81). Kami juga ingin merujuk pada laporan Pelapor Khusus sebelumnya mengenai hak atas tempat tinggal yang layak (A/74/183), yang menyatakan bahwa bagi Masyarakat Adat, konsep "rumah" tidak hanya mengacu pada bangunan tempat tinggal, tetapi juga tempat keberadaan seseorang di bumi, yang ditentukan oleh tanah, sumber daya, identitas, dan budayanya. Oleh karena itu, hak atas tempat tinggal yang layak harus ditafsirkan dan diterapkan dengan mempertimbangkan pengalaman Masyarakat Adat mengenai tempat tinggal dan rumah.

Kami merujuk pada Komentar Umum No. 26 Komite HESB tentang tanah dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang menekankan pentingnya peran tanah dalam pemenuhan berbagai hak dalam ICESCR. Akses yang aman dan adil terhadap, serta kemampuan untuk menggunakan dan mengendalikan tanah oleh individu dan komunitas, merupakan hal mendasar untuk menjamin standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan dan tempat tinggal yang layak, karena tempat tinggal umumnya dibangun di atas lahan yang juga digunakan untuk produksi pangan. Tanpa akses tersebut, masyarakat akan rentan terhadap penggusuran dan pemindahan paksa yang dapat melanggar hak mereka atas tempat tinggal yang layak. Komite HESB juga menekankan bahwa reforma agraria merupakan langkah penting untuk memenuhi hak-hak ini, karena distribusi tanah yang lebih adil melalui reforma agraria dapat berdampak besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan, membuat pangan lebih tersedia dan terjangkau, serta berfungsi sebagai penyangga terhadap guncangan eksternal (paragraf 36). Distribusi tanah dan reforma agraria harus memprioritaskan akses terhadap tanah bagi kaum muda, perempuan, komunitas yang

mengalami diskriminasi rasial atau berbasis keturunan, dan kelompok-kelompok marjinal lainnya, serta harus menghormati serta melindungi hak kepemilikan kolektif dan adat atas tanah. Negara Pihak harus membuat hukum dan kebijakan yang memungkinkan pengakuan atas kepemilikan informal melalui proses partisipatif dan sensitif gender, dengan memberi perhatian khusus pada petani penggarap, petani kecil, dan produsen pangan skala kecil lainnya (paragraf 39).

Kami merujuk pada Komentar Umum No. 24 tentang kewajiban Negara dalam konteks aktivitas bisnis (E/C.12/GC/24). ICESCR menetapkan kewajiban Negara Pihak pada tiga tingkatan, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban ini berlaku, baik di wilayah yurisdiksi nasional maupun dalam konteks di luar wilayah yurisdiksi, di mana Negara Pihak dapat memegang kendali. "Kewajiban untuk menghormati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dianggap dilanggar jika Negara Pihak lebih mengutamakan kepentingan pelaku bisnis dibandingkan hak-hak yang tercantum dalam ICESCR tanpa justifikasi yang memadai, atau jika Negara melaksanakan kebijakan yang berdampak negatif terhadap hak-hak tersebut. Contohnya, hal ini dapat terjadi ketika penggusuran paksa dilakukan dalam konteks proyek investasi. Nilai-nilai budaya dan hak-hak Masyarakat Adat yang berkaitan dengan tanah leluhur mereka sangat rentan terdampak. Negara Pihak dan pelaku bisnis wajib menghormati prinsip FPIC dalam segala urusan yang dapat mempengaruhi hak-hak Masyarakat Adat, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, kuasai, memanfaatkan, atau peroleh."

Kami juga ingin mengingatkan bahwa Majelis Umum PBB (Resolusi 64/292) dan Dewan HAM PBB (Resolusi 15/9) secara eksplisit telah mengakui HAM atas air minum yang aman, yang berasal dari hak atas standar hidup yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 11 ICESCR. Dalam Komentar Umum No. 15, Komite HESB menjelaskan bahwa hak atas air berarti setiap orang berhak atas air yang cukup, aman, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga.

Majelis Umum PBB (resolusi 70/169) dan Dewan HAM PBB (resolusi 33/10) mengakui bahwa air yang aman dan sanitasi adalah dua hak yang berbeda namun saling terkait. Secara khusus, dinyatakan eksplisit bahwa "hak atas sanitasi memberi hak kepada setiap orang, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan akses fisik dan terjangkau terhadap fasilitas sanitasi di seluruh aspek kehidupan yang aman, higienis, terlindungi, dapat diterima secara sosial dan budaya, dan menjamin privasi dan menjaga martabat." Kedua hak ini merupakan komponen hak atas standar hidup yang layak.

Kami merujuk pada laporan Pelapor Khusus untuk hak atas air yang aman dan sanitasi (A/HRC/54/32) yang menyatakan bahwa perampasan tanah, yang sering kali melibatkan perampasan sumber daya air, merupakan bentuk perampasan sumber daya komunitas yang mengancam kuantitas dan kualitas air tawar, dan berdampak pada pemenuhan hak atas air bagi komunitas yang terdampak maupun populasi di hilir. Pelapor Khusus merekomendasikan agar Negara menghindari eksploitasi berlebihan terhadap akuifer, pembagian hak atas air secara berlebihan, praktik penimbunan tanah dan air, dan tidak membangun klaim berlebihan terhadap ketersediaan air di masa kini maupun masa depan. Negara wajib menjamin pasokan air bagi populasi dan komunitas rentan dan miskin, dan tidak memprioritaskan penggunaan air untuk kepentingan produktif. Selain itu, dalam laporan A/HRC/51/24, Pelapor Khusus untuk hak atas air yang aman dan sanitasi juga merekomendasikan Negara untuk mengakui keberadaan Masyarakat Adat dalam legislasi nasional dan hak kolektif Masyarakat Adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, termasuk ekosistem perairan, dengan kepemilikan komunal yang sah atas tanah, sumber daya, dan hak atas air di wilayah mereka.

Kami merujuk pada resolusi Dewan HAM PBB 48/13 tertanggal 8 Oktober 2021 dan resolusi Majelis Umum PBB 76/300 tertanggal 29 Juli 2022, yang mengakui hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi.

Kami merujuk Prinsip-Prinsip Kerangka Kerja tentang HAM dan Lingkungan sebagaimana dirinci dalam laporan Pelapor Khusus untuk HAM dan lingkungan (A/HRC/37/59) tahun 2018. Prinsip-prinsip tersebut menyatakan bahwa Negara harus menjamin lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan guna menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM (Prinsip 1); dan Negara harus mematuhi kewajibannya terhadap Masyarakat Adat dan komunitas tradisional lainnya, antara lain dengan:

- a) Mengakui dan melindungi hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, kuasai, atau manfaatkan;
- b) Melakukan konsultasi dan memperoleh FPIC sebelum merelokasi mereka atau mengambil atau menyetujui tindakan lain yang dapat mempengaruhi tanah, wilayah, atau sumber daya mereka;
- c) Menghormati dan melindungi pengetahuan serta praktik tradisional mereka terkait pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka;
- d) Menjamin bahwa mereka menerima manfaat yang adil dan setara dari aktivitas yang berkaitan dengan tanah, wilayah, dan sumber daya mereka (Prinsip 15).

Kami merujuk pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006, khususnya Pasal 9 yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan dan keamanan pribadi. Pasal ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pasal 9 ayat (4) juga memberikan hak kepada setiap orang yang ditahan untuk menggugat legalitas penahanannya di hadapan otoritas peradilan yang berwenang. Hak atas keamanan pribadi mencakup perlindungan dari cedera fisik maupun psikologis, serta perlindungan atas integritas fisik dan moral. Negara diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi individu dari ancaman terhadap nyawa atau integritas fisiknya yang dapat diperkirakan sebelumnya, baik yang datang dari aktor Negara maupun non-Negara. Prinsip dan Pedoman Dasar PBB tentang Pemulihan dan Prosedur bagi Setiap Orang yang Dirampas Kebebasannya untuk Mengajukan Gugatan di Pengadilan menyatakan bahwa hak untuk menggugat legalitas penahanan di pengadilan adalah HAM yang berdiri sendiri, dan ketiadaannya merupakan pelanggaran HAM. Lebih lanjut, dalam Komentar Umum No. 35, Komite HAM PBB menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan yang dijatuhkan sebagai hukuman atas pelaksanaan hak-hak yang sah yang dijamin dalam ICCPR, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 19), kebebasan berkumpul secara damai (Pasal 21), dan kebebasan berserikat (Pasal 22), merupakan bentuk penahanan sewenang-wenang. Pandangan ini juga ditegaskan secara konsisten dalam yurisprudensi Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang.

Pasal 19 ICCPR menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk "mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan dari segala jenis, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain." Hak ini berlaku secara daring maupun luring, dan melindungi hak atas akses informasi sebagai salah satu unsur pokoknya. Hak ini mencakup penyampaian informasi yang bersifat mendukung maupun yang bersifat kritis, mengejutkan, atau menyinggung.

Dalam Komentar Umum No. 34, Komite HAM PBB menyatakan bahwa Negara Pihak wajib menjamin kebebasan berekspresi, termasuk "wacana politik, komentar terhadap urusan pribadi maupun publik, kampanye, diskusi tentang HAM, jurnalisme, ekspresi budaya dan seni, pengajaran, dan wacana keagamaan" (CCPR/C/GC/34, paragraf 11). Komite HAM PBB juga menegaskan bahwa Negara wajib menerapkan langkah-langkah yang tepat guna melindungi mereka yang menjalankan hak atas kebebasan berekspresi dari serangan atau upaya pembungkaman (paragraf 23). Mengingat bahwa individu yang mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang situasi HAM dan mempublikasikan laporan-laporan terkait HAM sering menghadapi ancaman, intimidasi, dan serangan akibat aktivitas mereka, Komite HAM PBB menekankan bahwa "semua serangan semacam itu harus segera diselidiki secara serius, pelaku harus dituntut, dan para korban, atau, dalam hal pembunuhan, perwakilan mereka, harus menerima bentuk pemulihan yang layak" (paragraf 23).

Pasal 21 ICCPR menjamin hak untuk berkumpul secara damai. Pasal ini juga menyatakan bahwa "tidak boleh ada pembatasan atas pelaksanaan hak ini kecuali yang ditetapkan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk melindungi keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik, atau hak dan kebebasan orang lain." Resolusi Dewan HAM PBB 24/5 tahun 2013 juga mengingatkan Negara atas kewajiban menghormati dan melindungi secara penuh hak setiap individu untuk berkumpul secara damai dan berserikat secara bebas, serta memastikan bahwa pembatasan apa pun sesuai dengan hukum HAM internasional.

Komite HAM PBB telah menegaskan bahwa Pasal 21 "melindungi pertemuan damai di mana pun mereka berlangsung: di luar ruangan, di dalam ruangan, maupun secara daring; di ruang publik maupun privat; atau kombinasi dari keduanya. Pertemuan semacam itu dapat berbentuk demonstrasi, protes, rapat, pawai, aksi duduk, doa bersama, atau aksi kilat" (CCPR/C/GC/37, paragraf 6). Pembatasan terhadap pertemuan damai tidak boleh dilakukan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk membungkam ekspresi oposisi politik terhadap pemerintah, konstitusi, atau sistem politik, maupun dalam rangka memperjuangkan penentuan nasib sendiri (CCPR/C/MDG/CO/4, paragraf 51). Pembatasan tersebut juga tidak boleh digunakan untuk melarang penghinaan terhadap kehormatan dan reputasi pejabat atau lembaga negara (CCPR/C/GC/37, paragraf 49).

Kami merujuk prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Lembaga Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Fundamental yang Diakui Secara Universal, atau yang lebih dikenal sebagai Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Secara khusus, kami merujuk pada Pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan fundamental, baik di tingkat nasional maupun internasional. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi, mempromosikan, dan melaksanakan HAM dan kebebasan fundamental tersebut.

Pasal 5 (b) menyatakan hak untuk membentuk, bergabung, atau berpartisipasi dalam organisasi, asosiasi, atau kelompok non-pemerintah. Pasal 6 (a) dan (c) menyatakan hak untuk mengetahui, memperoleh, dan memiliki informasi tentang HAM, dan mempelajari dan mendiskusikan apakah HAM tersebut dipatuhi, baik dalam hukum maupun praktik. Sementara itu, Pasal 12 menyatakan bahwa Negara wajib menjamin perlindungan bagi setiap orang terhadap ancaman, pembalasan, atau tekanan yang timbul akibat pelaksanaan hak-hak yang dijamin oleh Deklarasi PBB tentang Pembela HAM, serta hak atas perlindungan hukum yang efektif saat menanggapi atau menolak, dengan cara damai, aktivitas yang menyebabkan pelanggaran HAM dan kebebasan fundamental.

Kami merujuk pada Resolusi Dewan HAM PBB 22/6 yang mendorong Negara untuk mengakui peran penting dan sah dari pembela HAM dalam mempromosikan HAM, demokrasi, dan supremasi hukum. Resolusi 13/13 dari Dewan HAM PBB juga mendorong Negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghentikan ancaman, pelecehan, kekerasan, dan serangan, baik oleh aktor Negara maupun non-Negara, terhadap mereka yang terlibat dalam promosi dan perlindungan HAM serta kebebasan fundamental bagi semua orang.

Sebagaimana ditegaskan oleh Komite HAM PBB dalam Komentar Umum No. 35, Negara Pihak wajib merespons secara tepat pola kekerasan terhadap kategori korban tertentu, termasuk intimidasi terhadap pembela HAM (CCPR/C/GC/35, paragraf 9). Demikian pula, dalam Komentar Umum No. 36 mengenai hak atas hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ICCPR, Komite HAM PBB mencatat bahwa kewajiban untuk melindungi hak atas hidup mengharuskan Negara Pihak mengambil langkah-langkah perlindungan khusus bagi individu dalam situasi rentan yang nyawanya berada dalam risiko tinggi akibat pola kekerasan yang telah terjadi sebelumnya, termasuk pembela HAM (CCPR/C/GC/36, paragraf 23 dan 53). Dalam laporannya kepada Dewan HAM PBB, Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat menegaskan kembali bahwa karena keterkaitannya dengan hak-hak lain, kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat merupakan indikator penting sejauh mana Negara menghormati pemenuhan berbagai HAM lainnya (A/HRC/20/27, paragraf 12).

Kami merujuk pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang didukung oleh Indonesia dalam Sidang Umum PBB pada 2007. UNDRIP menetapkan standar HAM internasional terkait hak-hak Masyarakat Adat. Pasal 26 menyatakan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, kuasai, gunakan, atau peroleh. Pasal 32 menegaskan bahwa Masyarakat Adat berhak menentukan dan mengembangkan prioritas serta strategi mereka sendiri dalam pembangunan atau pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, serta bahwa "Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan Masyarakat Adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC) sebelum menyetujui proyek apa pun yang berdampak pada tanah, wilayah, atau sumber daya mereka," terutama yang berkaitan dengan eksplorasi dan pemanfaatan mineral, air, atau sumber daya lainnya. Selain itu, Pasal 28 UNDRIP menyatakan bahwa Masyarakat Adat berhak atas kompensasi yang adil dan layak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, kuasai, atau gunakan dan yang telah disita, diambil, ditempati, digunakan, atau dirusak tanpa prinsip FPIC. UNDRIP juga menekankan bahwa Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk pemulihan yang adil dan layak atas aktivitas-aktivitas tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengurangi dampak lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, atau spiritual yang merugikan. Perlu dicatat bahwa Pasal 10 secara khusus melarang pengusuran paksa Masyarakat Adat dari tanah atau wilayah mereka tanpa prinsip FPIC. Relokasi hanya dapat dilakukan setelah tercapai kesepakatan mengenai kompensasi yang adil dan layak serta, jika memungkinkan, disertai pilihan untuk kembali.

Kami merujuk pada Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2018. Pasal 5 UNDROP menyatakan bahwa petani dan pekerja pedesaan lainnya memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan sumber daya alam yang terdapat dalam komunitas mereka secara berkelanjutan, yang diperlukan untuk menikmati standar hidup yang layak. Negara wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa eksploitasi terhadap sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan hanya dapat dilakukan berdasarkan, antara lain: a) penilaian dampak sosial dan lingkungan yang layak; b) konsultasi yang dilakukan secara itikad baik; dan c) pengaturan

pembagian manfaat yang adil dan setara dari eksploitasi tersebut, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang mengeksploitasi sumber daya alam dan komunitas petani dan pekerja pedesaan lainnya.

Pasal 15 UNDROP menyatakan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menentukan sendiri sistem pangan dan pertanian mereka, yang dikenal sebagai hak atas kedaulatan pangan, mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pangan dan pertanian, dan hak atas pangan yang sehat dan layak yang diproduksi melalui metode ekologis berkelanjutan dan menghormati budaya mereka. Negara wajib merumuskan kebijakan publik bersama petani dan pekerja pedesaan lainnya di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional untuk memajukan dan melindungi hak atas pangan yang layak, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Negara juga wajib membentuk mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan pertanian, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan selaras dengan pemenuhan hak-hak yang tercantum dalam UNDROP.

Pasal 17 UNDROP menyatakan bahwa petani dan orang yang tinggal di daerah pedesaan memiliki hak atas tanah, baik secara individu maupun kolektif, termasuk hak untuk mengakses, menggunakan, dan mengelola tanah dan padang rumput secara berkelanjutan guna mencapai standar hidup yang layak, memiliki tempat tinggal yang aman, damai, dan bermartabat, dan mengembangkan budaya mereka. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan pengakuan hukum atas hak kepemilikan tanah, termasuk hak atas tanah adat yang saat ini belum dilindungi oleh hukum. Negara juga harus mengakui dan melindungi sumber daya bersama dan sistem penggunaan dan pengelolaan kolektif. Jika diperlukan, Negara wajib melaksanakan reforma agraria untuk memfasilitasi akses yang luas dan adil terhadap tanah dan sumber daya alam lain yang dibutuhkan guna menjamin bahwa petani dan pekerja pedesaan dapat menikmati kondisi hidup yang layak, serta untuk membatasi konsentrasi dan penguasaan tanah yang berlebihan dengan mempertimbangkan fungsi sosial dari tanah. Pasal 24 UNDROP menyatakan bahwa petani dan pekerja pedesaan lainnya memiliki hak atas hunian yang layak. Mereka berhak mempertahankan rumah dan komunitas yang aman sebagai tempat tinggal yang damai dan bermartabat, dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan juga berhak atas perlindungan dari pengusiran paksa, intimidasi, dan berbagai bentuk ancaman lainnya.

Mandates of the Special Rapporteur on the right to food; the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises; the Special Rapporteur in the field of cultural rights; the Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; the Working Group on the rights of peasants and other people working in rural areas; the Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences and the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation

Ref.: AL OTH 22/2025

(Please use this reference in your reply)

7 March 2025

Mr. Joko Herman Pramulyo,

We have the honour to address you in our capacities as Special Rapporteur on the right to food; Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises; Special Rapporteur in the field of cultural rights; Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment; Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Working Group on the rights of peasants and other people working in rural areas; Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences and Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation, pursuant to Human Rights Council resolutions 49/13, 53/3, 55/5, 55/2, 50/17, 51/21, 52/4, 51/16, 54/9, 50/7 and 51/19.

We are independent human rights experts appointed and mandated by the United Nations Human Rights Council to report and advise on human rights issues from a thematic or country-specific perspective. We are part of the special procedures system of the United Nations, which has 60 thematic and country mandates on a broad range of human rights issues. We are sending this letter under the communications procedure of the Special Procedures of the United Nations Human Rights Council to seek clarification on the information we have received. Special Procedures mechanisms can intervene directly with Governments and other stakeholders (including companies) on allegations of abuses of human rights that come within their mandates by means of letters, which include urgent appeals, allegation letters, and other communications. The intervention may relate to a human rights violation that has already occurred, is ongoing, or which has a high risk of occurring. The process involves sending a letter to the concerned actors identifying the facts of the allegation, applicable international human rights norms and standards, the concerns and questions of the mandateholder(s), and a request for follow-up action. Communications may deal with individual cases, general patterns and trends of human rights violations, cases affecting a particular group or community, or the content of draft or existing legislation, policy or practice considered not to be fully compatible with international human rights standards.

In this connection, we would like to draw the attention of your company to information we have received concerning alleged violations of the rights of Indigenous Peoples, particularly in the Merauke Regency of South Papua Province in Indonesia, Global Papua Abadi arising from the implementation of National Strategic Projects (NSPs). These projects have reportedly resulted in violations of affected communities' rights to food, water, health, nutrition, culture, and tradition, and a clean, healthy and sustainable environment, with women and children being particularly vulnerable to the consequences. Additionally, the Indigenous communities are reportedly facing intimidation and criminalization, with a high presence of military personnel in the region supporting companies in clearing forest lands. Indigenous and community leaders, as well as environmental human rights defenders, continue to face threats and criminalization for advocating for their rights.

According to the information received:

In 2023, the Coordinating Ministry for Economic Affairs designated the Merauke Food and Energy Development Zone as a Special Economic Zone (SEZ) and included it in the list of NSPs. This SEZ focuses on producing rice, sugarcane, and other flexible crops across approximately two million hectares.

In November 2023, the Coordinating Ministry for Economic Affairs issued a regulation concerning amendments to the list of NSPs, which added the Merauke Food and Energy Development Area in South Papua Province to the list. The project is planned to cover more than two million hectares in the Food Production Centre Area (KSPP), consisting of five clusters spread across 13 districts. The entire location of the Merauke NSP food estate project falls within the customary territory of the Malind, Yeinan, Maklew, Khimaima, and Yei Indigenous peoples. It is estimated that more than 50,000 Indigenous people living in 40 villages around and within the project area will be directly affected by its implementation.⁴

Merauke Regency is home to the Yeinan, Malind, Maklew, Khimaima, and Yei tribes; these Indigenous communities are deeply connected to their ancestral lands which they depend on for managing food resources and preserving traditional practices. The ongoing project directly affects more than 40,000 Yeinan and Malind people – 80% of the Papuan Indigenous population in Merauke. The communities are alarmed by the encroachment on their customary lands, including sacred sites, hamlets, orchards, swamps, and forests, which are integral to their cultural and spiritual identity.

The Indonesian Constitution Safeguards Indigenous rights through articles 18B (2) and 28I (3). Article 18B (2) recognizes and respects customary law communities and their traditional rights, provided they align with national interests and legal regulations. Article 28I (3) emphasizes the protection of cultural identities and the rights of Indigenous communities in line with societal progress.

Despite these protections, in the case of the NSP in Merauke, the government has allegedly initiated projects and issued business permits for land and forest use without prior consultation, deliberation, or the free, prior, and informed consent of the Indigenous communities who own the land.

⁴ <https://www.forestpeoples.org/en/national-strategic-project-confiscates-indigenous-papuan-land-and-endangers-social-cultural-identity-must-be-stopped>

Since May 2024, land clearing has begun with over 6,000 hectares already being developed and cultivated without a Strategic Environmental Study or Environmental Feasibility Approval, in addition to the reported lack of environmental impact assessments for the project itself. Indigenous Peoples have been excluded from decision-making processes, and their customary lands have allegedly been seized without prior consultation.

In October 2023, the President of Indonesia launched the establishment of five infantry battalions across five regions to enhance food resilience in Papua.

Currently, five government-operated military companies, along with alleged private militias – who are armed but wear no uniforms – have been reportedly deployed in the region to oversee and enforce the project. Military forces are in charge of guarding land-clearing operations and have been allegedly intimidating and silencing any opposition. Residents have also reported manipulation of signatures and coercion by military personnel to suppress resistance. The companies in charge of implementation have employed state military personnel and utilized military facilities for project socialization, land acquisition, location surveys, and land measurements.

Following the announcement of the NSP, opposition to the project emerged in Merauke. The Yeinan tribe firmly refused to relinquish their land and organized a demonstration in Kwell, a village in Merauke. On 22 August 2024, various tribes affected by plantation development in South Papua Province gathered to protest the project in front of the South Papua People's Assembly office.

In November 2024, representatives of Papuan Indigenous Peoples from Merauke travelled to Jakarta to formally report the issue to the National Human Rights Commission, the National Commission on Violence Against Women, the Indonesia Witness and Victim Protection Agency, and the Ombudsman. Additionally, Indigenous representatives from Merauke staged a peaceful demonstration outside the Ministry of Defense.

Indigenous representatives who travelled to Jakarta to report these violations faced alleged intimidation by the military upon their return.

The large-scale loss of land has severely disrupted the traditional way of life, cultural heritage, and food security of the Yeinan and Malind people. As stewards of the land, they face not only environmental destruction but also the erosion of their identity and sovereignty.

For the Malind people, the destruction of forests has been particularly devastating, stripping them of access to traditional forest foods and disrupting their cultural, social, and spiritual identities. Industrial plantations and widespread land clearance have replaced their diverse, nutrient-rich diets with nutritionally inadequate, market-based foods like rice, instant noodles, and biscuits. This shift has left them perpetually hungry, physically weakened, and increasingly disconnected from their ancestral lands, deepening the crisis of displacement and cultural loss.

The NSP in Merauke involves three key measures aimed at transforming the region's agricultural landscape. First, it includes the development of sugarcane plantations, along with the establishment of sugar processing facilities and bioethanol production, covering an extensive area of 637,420 hectares. Second, the project focuses on agricultural optimization through mechanization, the construction of irrigation canals, and the provision of farming machinery to support agricultural activities across six sub-regencies. Lastly, the NSP emphasizes new crop development, with plans to construct one million hectares of rice fields and adaptable crop plantations. These developments are reportedly expected to significantly alter the region's agricultural practices, land use, and the livelihoods of its Indigenous populations. The population of Merauke Regency in South Papua Province, Indonesia, is facing severe levels of food insecurity, a situation that has progressively worsened over recent years.

The NSPs, presented as a food and energy security initiative, operates under a task force led by the Ministry of Investment and Downstream Industry of Indonesia. However, its implementation has allegedly prioritized private investment and corporate-driven agribusiness over Indigenous rights and environmental protections. Two companies – PT Global Papua Abadi and PT Murni Nusantara Mandiri (part of the Global Papua Abadi Group) have reportedly been granted Plantation Business Permits to clear over 637,420 hectares of land, much of which overlaps with the customary territories of these tribes.

The Strategic Environmental Assessment (SEA) of the Regional Spatial Plan (RTRW) for 2024–2030 highlights the immense environmental and cultural significance of the areas designated for the NSP. Spanning over 200,000 hectares, these regions are crucial not only to global ecological stability but also to the survival and well-being of Indigenous communities. Among the designated areas are at least 60,000 hectares of peatlands, which are essential for carbon storage and support unique ecosystems, and approximately 500,000 hectares of savannah that host diverse endemic species.⁵

The potential loss of these critical ecosystems poses a grave threat to biodiversity, jeopardizing the survival of local wildlife and endangering the cultural heritage of Indigenous communities that depend on them. Alarming, more than half of the land designated for food production under the NSP falls within these environmentally sensitive zones. This large-scale conversion of natural landscapes marginalizes Indigenous peoples, infringes on their rights, and erodes their ability to sustain their traditional livelihoods.

As of November 2024, approximately 109,317 hectares of land, including peatlands and forests, have already been cleared since the process started in 2010. This ongoing deforestation has triggered severe environmental consequences, including droughts, forest fires, and flooding. These disasters have become increasingly frequent, exacerbated by the opening of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), a project established to facilitate the use of a large area of land spanning up to 2.5 million hectares for the manufacturing of palm oil and food crops in 2010, have become increasingly frequent. The destruction of these landscapes has been particularly devastating for areas rich in sago trees and various root crops.

⁵ <https://www.wwf.id/en/blog/questioning-local-food-sources-malind-tribe-merauke-papua>

Forest Foods: Beyond Sustenance

For the Malind community, forest foods – such as vegetables, tubers, fruits, nuts, and fish – are far more than sources of sustenance. These foods embody the deep kinship between the Malind and the plants and animals they consider "grandparent" or "sibling" species, all believed to share a common ancestry through ancestral spirits (dema). This worldview sees humans and nature as intrinsically interconnected in a reciprocal relationship: plants and animals provide food, while humans honour them through respect and rituals.

The destruction of forests has not only caused widespread hunger but also severed the Malind community's spiritual and cultural ties to their land. Sago, known as dakh – a term synonymous with "food" in Malind culture – is central to their identity. A "true Malind" according to popular belief, is someone who eats sago. Beyond its nutritional value, sago represents strength and vitality, enabling men to hunt and women to bear healthy children. Its preparation is a collective activity involving all members of the community, reinforcing social bonds and transferring ecological knowledge across generations. This traditional food system is deeply embedded in the fabric of Malind society and is essential to their cultural pride.

The clearing of forests since 2010 – which as of November 2024 has amounted to the destruction of over 109,317 hectares of peatlands and forests – has drastically limited access to sago forests, forcing the Malind to rely on processed foods that fail to meet their nutritional needs. Foods like instant noodles and rice are described as "tasteless" and "unsatiating," and many Malind report that they exacerbate hunger rather than alleviating it. Processed foods lack the moral, cultural, and emotional significance of forest foods and are seen to weaken bodies and diminish vitality.

The implementation of the NSP poses an existential threat to the Malind's cultural identity and way of life. By prioritizing market-based food systems over traditional practices, the NSP disrupts access to sago forests and undermines the cultural pride and ecological knowledge that have sustained the Malind for generations. The project risks eroding not only physical sustenance but also the spiritual and cultural foundations of the Malind, Yeinan and other tribes.

Women, Children, and Hunger

Women and children are particularly affected by the loss of forest access and the shift to a market-based food system. Women have traditionally played a central role in managing sago forests, extracting starch, and preparing staple dishes like sago sep, which is made with sago, ground rat meat, or fish from rivers and swamps. This dish, central to ceremonies and daily meals, is a cultural symbol that embodies the Malind's identity and their connection to the forest.

Without access to sago, women report significant physical changes to their bodies, such as dry skin, diminished vitality, and reduced ability to breastfeed.

These changes are a stark reflection of the hunger and malnutrition gripping their communities. Children, deprived of the nutritional benefits of sago and other forest foods and from breastfeeding, are particularly vulnerable. Many have become frail, small, and undernourished, with some dying from malnutrition-related conditions before reaching their first birthdays.

The preparation of sago, once a collective activity, also served as a means of teaching children vital ecological knowledge. Children learned to enhance the environment by supporting the growth of sago palms, clearing pathways for forest animals, and avoiding disturbances during the mating seasons of birds.

These activities were part of their enculturation into Malind society and were crucial for sustaining the abundance of forest foods. The loss of this way of life has disrupted intergenerational knowledge transfer, leaving younger generations disconnected from their cultural roots.

Potential Threats to Biodiversity

The deforestation associated with the NSP has significantly disrupted the habitats of local wildlife, including the tuban (a local term for vole), wallabies, and protected migratory birds, which are vital protein sources for Indigenous communities. Papua's rainforests, renowned as some of the most biodiverse in the world, are home to 20,000 plant species, 602 bird species, 125 mammal species, and 223 reptile species. These ecosystems not only sustain local communities by providing traditional foods, medicines, and livelihoods but also play a crucial global role in carbon storage and oxygen production.

However, the NSPs risk irreversibly destroying these vital ecosystems, endangering local wildlife and undermining global efforts to combat climate change. The clearing of forests has resulted in the collapse of bamboo clusters and sago groves, as nutrient-rich soil becomes depleted, and rivers are polluted with runoff. Wildlife such as pigs, cassowaries, and other forest-dwelling species has been displaced or has starved due to the destruction of their natural habitats. This ecological devastation has not only exacerbated hunger among the Malind Indigenous people but has also eroded their spiritual and ecological heritage, further disconnecting them from their ancestral lands.

Effects on Water and Aquatic Ecosystems

The NSP projects have had a catastrophic impact on water resources and aquatic ecosystems, further compounding the challenges faced by Indigenous communities. Rivers and streams, once central to the lives of the Malind people, have been polluted with chemical runoff from plantations, making water unsafe for consumption and irrigation.⁶

Wetlands and swamp areas, crucial for water regulation and biodiversity, have been drained or degraded, disrupting the natural flow of water and leading to frequent. The destruction of these landscapes has been particularly devastating for areas rich in sago trees and various root crops.

⁶ A J Silubun and S G A Putri 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 235 012086

Forest Foods: Beyond Sustenance

For the Malind community, forest foods – such as vegetables, tubers, fruits, nuts, and fish – are far more than sources of sustenance. These foods embody the deep kinship between the Malind and the plants and animals they consider "grandparent" or "sibling" species, all believed to share a common ancestry through ancestral spirits (dema). This worldview sees humans and nature as intrinsically interconnected in a reciprocal relationship: plants and animals provide food, while humans honour them through respect and rituals.

The destruction of forests has not only caused widespread hunger but also severed the Malind community's spiritual and cultural ties to their land. Sago, known as dakh – a term synonymous with "food" in Malind culture – is central to their identity. A "true Malind" according to popular belief, is someone who eats sago. Beyond its nutritional value, sago represents strength and vitality, enabling men to hunt and women to bear healthy children. Its preparation is a collective activity involving all members of the community, reinforcing social bonds and transferring ecological knowledge across generations. This traditional food system is deeply embedded in the fabric of Malind society and is essential to their cultural pride.

The clearing of forests since 2010 – which as of November 2024 has amounted to the destruction of over 109,317 hectares of peatlands and forests – has drastically limited access to sago forests, forcing the Malind to rely on processed foods that fail to meet their nutritional needs. Foods like instant noodles and rice are described as "tasteless" and "unsatiating," and many Malind report that they exacerbate hunger rather than alleviating it. Processed foods lack the moral, cultural, and emotional significance of forest foods and are seen to weaken bodies and diminish vitality.

The implementation of the NSP poses an existential threat to the Malind's cultural identity and way of life. By prioritizing market-based food systems over traditional practices, the NSP disrupts access to sago forests and undermines the cultural pride and ecological knowledge that have sustained the Malind for generations. The project risks eroding not only physical sustenance but also the spiritual and cultural foundations of the Malind, Yeinan and other tribes.

Women, Children, and Hunger

Women and children are particularly affected by the loss of forest access and the shift to a market-based food system. Women have traditionally played a central role in managing sago forests, extracting starch, and preparing staple dishes like sago sep, which is made with sago, ground rat meat, or fish from rivers and swamps. This dish, central to ceremonies and daily meals, is a cultural symbol that embodies the Malind's identity and their connection to the forest.

Without access to sago, women report significant physical changes to their bodies, such as dry skin, diminished vitality, and reduced ability to breastfeed. These changes are a stark reflection of the hunger and malnutrition gripping their communities. Children, deprived of the nutritional benefits of sago and other forest foods and from breastfeeding, are particularly vulnerable. Many have become frail, small, and undernourished, with some dying from malnutrition-related conditions before reaching their first birthdays. The preparation of sago, once a collective

activity, also served as a means of teaching children vital ecological knowledge. Children learned to enhance the environment by supporting the growth of sago palms, clearing pathways for forest animals, and avoiding disturbances during the mating seasons of birds.

These activities were part of their enculturation into Malind society and were crucial for sustaining the abundance of forest foods. The loss of this way of life has disrupted intergenerational knowledge transfer, leaving younger generations disconnected from their cultural roots.

Potential Threats to Biodiversity

The deforestation associated with the NSP has significantly disrupted the habitats of local wildlife, including the tuban (a local term for vole), wallabies, and protected migratory birds, which are vital protein sources for Indigenous communities. Papua's rainforests, renowned as some of the most biodiverse in the world, are home to 20,000 plant species, 602 bird species, 125 mammal species, and 223 reptile species. These ecosystems not only sustain local communities by providing traditional foods, medicines, and livelihoods but also play a crucial global role in carbon storage and oxygen production. However, the NSPs risk irreversibly destroying these vital ecosystems, endangering local wildlife and undermining global efforts to combat climate change. The clearing of forests has resulted in the collapse of bamboo clusters and sago groves, as nutrient-rich soil becomes depleted, and rivers are polluted with runoff. Wildlife such as pigs, cassowaries, and other forest-dwelling species has been displaced or has starved due to the destruction of their natural habitats. This ecological devastation has not only exacerbated hunger among the Malind Indigenous people but has also eroded their spiritual and ecological heritage, further disconnecting them from their ancestral lands.

Effects on Water and Aquatic Ecosystems

The NSP projects have had a catastrophic impact on water resources and aquatic ecosystems, further compounding the challenges faced by Indigenous communities. Rivers and streams, once central to the lives of the Malind people, have been polluted with chemical runoff from plantations, making water unsafe for consumption and irrigation.⁷

Wetlands and swamp areas, crucial for water regulation and biodiversity, have been drained or degraded, disrupting the natural flow of water and leading to changes in water availability and quality have had far-reaching effects, including the loss of traditional fishing practices and reduced agricultural productivity.

The destruction of water ecosystems also impacts the spiritual and cultural lives of the Malind people, for whom rivers and swamps are sacred spaces intertwined with their cosmology.

⁷ A J Silubun and S G A Putri 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 235 012086

Global and Local Implications

The environmental and cultural devastation wrought by NSP projects represents a crisis not only for Indigenous communities but also for global ecological stability. By destroying critical ecosystems that store carbon, regulate the climate, and sustain biodiversity and what once were healthy ecosystems, these projects undermine efforts to combat climate change, address biodiversity loss, and protect the planet's ecological balance.

Community Leaders and Environmental Defenders

There have been reports of alleged intimidation and threats against community leaders and environmental defenders who participated in protests, including allegations of army and militia led harassment targeting members of the Makleuw and Malind tribes. The deployment of a significant number of armed forces in the region is particularly troubling given the ongoing context of deforestation. Indigenous representatives who traveled to Jakarta to report these violations faced alleged intimidation by the military upon their return.

Additionally, there are allegations of criminalization, intimidation and excessive use of force against those who oppose the project or its implementation by state authorities, including by participating in peaceful demonstrations.

While we do not wish to prejudge the accuracy of the above allegations, the information provided raises serious concerns regarding the potential impacts of the NSP on the rights and livelihoods of Indigenous Peoples. These concerns include the threat of severe food scarcity, loss of biodiversity, and the erosion of culture, water resources, identity, and traditions. Moreover, it is alleged that the Strategic Environmental Study or Environmental Feasibility Approval process have not taken place, effectively excluding indigenous people from meaningful participation. The Malind's struggle with hunger and the loss of their forest underscores the profound consequences of deforestation, where the destruction of ancestral lands jeopardizes the survival of Indigenous communities and their deeply rooted cultural identities. For the Malind people, this environmental destruction represents a profound loss—not just of food, water, and wildlife, but of their cultural identity, spiritual heritage, and ability to sustain their traditional way of life. The NSP projects risk displacing a way of life that has harmonized with nature for generations, replacing it with a model that neither sustains the environment nor respects the rights of Indigenous communities.

In addition, we would like to express our serious concern about the allegations of land grabbing of Indigenous Peoples ancestral lands and farmers' lands, ecosystem degradation and destruction, considering that these lands, healthy environment, water and ecosystems are essential for their livelihoods and well-being, without the free, prior, and informed consent of Indigenous Peoples and good faith consultation of affected farmers communities. According to the allegations, the right to access information, vital for granting informed consent, would have been breached. Therefore, it is with regret that we note that your company may be failing to implement adequate human rights due diligence measures to guarantee that its actions do not lead to human rights abuses, as set out by the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

In addition, we are seriously concerned about the alleged intimidation and criminalisation of environmental human rights defenders and Indigenous and community leaders. These practices are prone to have a grave chilling effect on their rights to freedom of expression and peaceful assembly. In this regard, we urge your company to halt the reported intimidation of those defending their land and the communities' rights to food, water, health and a healthy environment. Such actions not only undermine the rights of the affected communities but also create a harmful "chilling effect" on civil society, deterring individuals and groups from exercising their rights to freedom of peaceful assembly and of expression, and advocating for justice.

Community leaders and environmental defenders must, in line with the UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (UN Declaration on Human Rights Defenders) and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, be enabled to exercise their right to promote and defend the rights of their communities and environment without fear of reprisal, criminalization or violence from both State and non-State actors.

We are also deeply concerned about the allegations of deforestation, and the pollution of water resources deriving from commercial oil palm plantations. If they were to be verified, they could amount to a violation of the rights to housing, land and property, adequate food, safe drinking water and the human right to a clean healthy and sustainable environment of affected farmers communities and Indigenous Peoples.

We are, furthermore, concerned that the Indigenous Peoples whose ancestral lands have allegedly been grabbed without any kind of prior consultations, may increasingly suffer from the loss of their land undermining their right to their own culture, whose exercise is linked to their ancestral land, as well as their right to participate in economic, political, social and cultural development, including selfdetermination over their natural wealth and resources. Moreover, it is of deep concern the impact that these situations would have on the right to a clean, healthy and sustainable environment of Indigenous Peoples.

In connection with the above alleged facts and concerns, please refer to the **Annex on Reference to international human rights law** attached to this letter which cites international human rights instruments and standards relevant to these allegations. As it is our responsibility, under the mandates provided to us by the Human Rights Council, to seek to clarify all cases brought to our attention, we would be grateful for your observations on the following matters:

1. Please provide any additional information and/or comment(s) you may have on the above-mentioned allegations.
2. Please provide information on what human rights due diligence policies and processes have been implemented by your company to identify, prevent, mitigate and remedy adverse human rights impact of the activities of your company, in particular, with respect to the human rights of farming communities and Indigenous Peoples and of other rights holders affected by the land conflicts and land grabbing, in line with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.

3. Please provide information on the measures taken by your company to ensure meaningful and good faith consultations with the affected communities to assess the impacts of the land acquisition by your company, with due consideration for their rights. Furthermore, where the land acquisition affects Indigenous Peoples, please inform on the measures taken by your company to ensure the respect of their right to free, prior and informed consent.
4. Please provide information on the measures taken so far by your company to ensure that adequate compensation has or will be provided to all affected rights-holders in accordance with international human rights standards.
5. Please provide information on the steps taken by your company to establish, implement and/or enforce an operational-level grievance mechanism, in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, in order to address actual and potential adverse human rights impacts. Please also inform on possible actions taken by your company to ensure that, if in place, such grievance mechanism is truly accessible to affected communities and Indigenous Peoples.
6. Please describe the guidance, if any, that your company has received from the Government of Indonesia on how to respect human rights, the environment and environmental human rights defenders throughout its operations in line with the UN Guiding Principles. This guidance may include measures, such as conducting human rights due diligence, meaningfully consulting potentially affected stakeholders, and providing effective remedies, including guarantees of non-repetition of the alleged allegations.
7. Please provide information regarding the efforts and measures by your company regarding the protection, conservation and restoration when needed, of peatlands and other wetlands and ecosystems that might have been deteriorated or destroyed due to the development of palm oil plantations.
8. Please describe any other measures that your company has taken, or plans to take, to prevent the recurrence of such situations in the future. We would appreciate receiving a response within 60 days. Past this delay, this communication and any response received from your company will be made public via the communications reporting website. They will also subsequently be made available in the usual report to be presented to the Human Rights Council.

While awaiting a reply, we urge you to use your influence so that all necessary interim measures be taken to halt the alleged violations, prevent their re- occurrence and ensure collaboration with any investigation regarding them.

Please be informed that a letter on this subject matter has been also sent to the Government of Indonesia.

Please accept, Mr. Joko Herman Pramulyo, the assurances of our highest consideration.

Michael Fakhri,
Special Rapporteur on the right to food

Lyra Jakulevičienė,
Chair-Rapporteur of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises

Alexandra Xanthaki,
Special Rapporteur in the field of cultural rights

Astrid Puentes Riaño,
Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment

Gina Romero,
Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association

Mary Lawlor,
Special Rapporteur on the situation of human rights defenders

Geneviève Savigny,
Chair-Rapporteur of the Working Group on the rights of peasants and other people working in rural areas

Reem Alsalem,
Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences

Pedro Arrojo-Agudo,
Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation

Annex

Reference to international human rights law

In connection with above alleged facts and concerns, we would like to draw your attention to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (A/HRC/17/31) which are the authoritative global standard of conduct to prevent, mitigate and remedy adverse human rights impacts of business activities. They were unanimously endorsed by the Human Rights Council in June 2011. The Guiding Principles clarify that, in accordance with international human rights obligations, 'States must protect against human rights abuses committed within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises' (guiding principle 1). This requires States to 'clearly state that all companies domiciled in their territory and/or jurisdiction are expected to respect human rights in all their activities' (guiding principle 2). In fulfilling their duty to protect, States should:

- a) Enforce laws that have the purpose or effect of enforcing respect for human rights by companies, businesses and other business enterprises.
- b) Ensure that other laws and regulations governing the creation and activities of companies, such as commercial law, do not restrict but rather promote respect for human rights by companies.
- c) Effectively advise companies on how to respect human rights in their activities.
- d) Encourage and if necessary, require companies to explain how they take into account the human rights impact of their activities (guiding principle 3).

The Guiding Principles have identified two main components of the corporate responsibility to respect human rights, which require that enterprises: (a) avoid causing or contributing to adverse human rights impacts through their own activities and address those impacts when they occur; and (b) seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts directly related to their operations, products or services provided through their business relationships, even where they have not contributed to them (guiding principle 13). States should also take appropriate measures to ensure, through appropriate judicial, administrative, legislative, or other appropriate means, that when such abuses occur within their territory and/or jurisdiction, those affected have access to an effective remedy" (guiding principle 25). The Guiding Principles also emphasize that "States should ensure [...] that the legitimate and peaceful activities of human rights defenders are not hindered" (comment to guiding principle 26).

The Guiding Principles also recognise the important and valuable role played by independent civil society organisations and human rights defenders. In particular, principle 18 underlines the essential role of civil society and human rights defenders in helping to identify potential adverse business-related human rights impacts. The commentary to principle 26 underlines how States, in order to ensure access to remedy, should make sure that the legitimate activities of human rights defenders are not obstructed.

Article 11(1) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) – ratified by Indonesia in 2006 – recognizes the right of everyone to an adequate standard of living for themselves and their family, including adequate food, clothing, and housing, and to the continuous improvement of living conditions. article 11(2) provides "the fundamental right to

freedom from hunger and malnutrition", which is of immediate application. Article 11(1) of the ICESCR further requires States to "take appropriate steps to ensure the realization of this right". The Committee on Economic Social and Cultural Rights (Committee) stressed in its general comment No. 12 that the core content of the right to adequate food refers to the possibilities either for feeding oneself directly from productive land or other natural resources, or for well-functioning distribution, processing and market systems (para. 12). According to the Committee, the obligation to respect existing access to adequate food requires State parties to refrain from taking any pressures that result in preventing such access. The obligation to protect requires the State to take measures to ensure that enterprises or individuals do not deprive other individuals of their access to adequate food. The obligation to fulfil (facilitate) means the State must pro-actively engage in activities intended to strengthen people's access to and utilization of resources and means to ensure their livelihood, including their access to land to ensure their food security (para. 15). The right to be free from hunger and malnutrition is not subjected to progressive realization as it must be fulfilled in a more urgent manner (para. 1).

As stated by the Committee in its general comment No. 12, States are required to respect existing access to adequate food and to take no action to prevent such access.

The Committee also recalled that the formal repeal or suspension of legislation necessary for the continued enjoyment of the right to food may constitute a violation of this right. The formulation and implementation of national strategies, mandatory for the progressive realization of the right to food, require full compliance with the principles of transparency, accountability and participation of the people. Paragraph 54 of general comment No. 12 also emphasizes that "[t]he denial of access to food to particular individuals or groups" constitutes a violation of the right to food.

We also wish to draw the attention of Indonesia's obligations under article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and article 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, concerning, respectively, the right of everyone to enjoy his or her own culture and to take part in cultural life. As the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights makes clear in its general comment No. 21, States must adopt appropriate measures or programmes to support minorities or other groups in their efforts to preserve their culture (para. 52. f), and must obtain their free, prior and informed consent when the preservation of their cultural resources is at risk (para. 55). In the case of indigenous peoples, cultural life has a strong communal dimension that is indispensable to their existence, well-being and full development, and includes the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. The Committee has stressed that "indigenous peoples' cultural values and rights associated with their ancestral lands and their relationship with nature must be respected and protected, in order to avoid the degradation of their particular way of life, including their means of subsistence, the loss of their natural resources and, ultimately, their cultural identity". States parties must therefore take measures to recognize and protect the rights of indigenous peoples to own, develop, control and use their communal lands, territories and resources (para. 36). Furthermore, States parties must also respect the rights of indigenous peoples to their culture and heritage and to maintain and strengthen their spiritual relationship with their ancestral lands and other natural resources traditionally owned, occupied or used by them, and indispensable to their cultural life (para. 49 d).

In its general comment No. 4, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights clarified that the right to housing should be seen as the right to live in security, peace and dignity, including access to land as an entitlement. The general comment indicates that the right to housing includes, among others, legal security of tenure guaranteeing legal protection against forced evictions, harassment and other threats.

States parties should consequently take immediate measures aimed at conferring legal security of tenure upon those persons and households currently lacking such protection in genuine consultation with affected persons and groups. Additionally, in its general comment No. 7, the Committee clarified that if an eviction is to take place, procedural protections are essential, including, among others, genuine consultation, adequate and reasonable notice, alternative accommodation made available in a reasonable time, and provision of legal remedies and legal aid.

The Guidelines on development-based evictions and displacement set out the international human rights standards that should be upheld in such contexts. Among other things, these Guidelines underscore that States must give priority to exploring strategies that minimize harm. Comprehensive impact assessments should be carried out prior to the initiation of any project that could result in development-based evictions and displacement, with a view to securing fully the human rights of all potentially affected persons, groups and communities, including their protection against forced evictions. Furthermore, evictions should not result in individuals being rendered homeless or vulnerable to the violation of other human rights. Where those affected are unable to provide for themselves, the State must take all appropriate measures, to ensure that resettlement, including adequate alternative housing and access to productive land, is available.

Upon her visit to Indonesia, the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to nondiscrimination in this context, specifically recommended that "Land policy should protect the interests of low-income households, indigenous communities and communities occupying land based on customary (adat) law" (A/HRC/25/54/Add 1, para. 81). We also wish to draw attention to the report of the previous Special Rapporteur on the right to adequate housing (A/74/183) in which she stated that, for Indigenous Peoples, the concept of home is not just about a built structure where one lives, but is about one's place on the planet, defined through one's lands, resources, identity and culture, which in turn requires that the right to housing must be interpreted and applied in a manner that is responsive to Indigenous Peoples' experiences of housing and home.

We also wish to draw your attention to CESCR's general comment No. 26 on land and economic, social and cultural rights, which emphasizes the essential role of land in the realization of a range of rights under ICESCR. In fact, the secure and equitable access to, use of and control over land for individuals and communities can be essential to eradicate hunger and poverty and to guarantee the right to an adequate

standard of living, including the right to food and to adequate housing, as housing is often built on land used for the purpose of food production. Without such access, people could be subject to displacement and forced eviction, which could violate their right to adequate housing. Additionally, the Committee underlines that agrarian reform is an important measure to fulfil such rights, as more equitable distribution of land through agrarian reform can have a significant impact on poverty reduction and improve food security, since it makes food more available and affordable, providing a buffer against external shocks (para. 36). Such redistribution of land and agrarian reforms should focus particularly on the access to land of young people, women, communities facing racial and

descent-based discrimination and others belonging to marginalized groups and should respect and protect the collective and customary tenure of land. Therefore, States parties shall put in place laws and policies that allow for the recognition of informal tenure through participatory, gender-sensitive processes, paying particular attention to tenant farmers, peasants and other small-scale food producers (para. 39).

We would also like to refer to general comment 24 on States' obligations under the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/GC/24) in the context of business activities. The Covenant establishes specific obligations of States parties at three levels – to respect, to protect and to fulfil. These obligations apply both with respect to situations on the State's national territory, and outside the national territory in situations over which States parties may exercise control. "The obligation to respect economic, social and cultural rights is violated when States parties prioritize the interests of business entities over Covenant rights without adequate justification, or when they pursue policies that negatively affect such rights. This may occur for instance when forced evictions are ordered in the context of investment projects. Indigenous Peoples' cultural values and rights associated with their ancestral lands are particularly at risk. States parties and businesses should respect the principle of free, prior and informed consent of Indigenous Peoples in relation to all matters that could affect their rights, including their lands, territories and resources that they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired".

We recall the explicit recognition of the human rights to safe drinking water by the UN General Assembly (resolution 64/292) and the Human Rights Council (resolution 15/9), which derives from the right to an adequate standard of living, protected under, inter alia, article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, and article 11 of ICESCR. In its general comment No. 15, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights clarified that the human right to water means that everyone is entitled to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses.

Furthermore, the UN General Assembly (resolution 70/169) and the Human Rights Council (resolution 33/10) recognized that water and sanitation are two distinct but interrelated human rights. In particular, we recall explicit recognition that "the human right to sanitation entitles everyone, without discrimination, to have physical and affordable access to sanitation, in all spheres of life, that is safe, hygienic, secure, socially and culturally acceptable and that provides privacy and ensures dignity, while reaffirming that both rights are components of the right to an adequate standard of living".

In this regard, we would like to refer to the Special Rapporteur on the human rights to water and sanitation report, A/HRC/54/32, in which he states that land grabbing, often involving water grabbing, entails misappropriations of resources from communities, and undermines freshwater quantity and quality, affecting the human right to water of the communities directly affected and downstream populations and recommended member states to avoid the overexploitation of aquifers, the overallocation of water rights and the hoarding of land and water, and avoid unfounded expectations of current or future water availability, guaranteeing the supply to populations and communities in situations of vulnerability and poverty, above any productive use, however profitable it may be. Furthermore, the Special Rapporteur on the human rights to water and sanitation in this report A/HRC/51/24 recommended member states recognise in national legislation the existence of Indigenous Peoples within their borders and their collective rights to lands, territories and natural resources, including aquatic ecosystems, with legal communal ownership of the lands, resources and water rights in their territories.

We also wish to refer to Human Rights Council resolution 48/13 of 8 October 2021 and General Assembly resolution 76/300 of 29 July 2022, which recognize the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right.

We would also like to bring to your attention the Framework Principles on Human Rights and the Environment as detailed in the 2018 report of the Special Rapporteur on human rights and the environment (A/HRC/37/59). The principles state that States should ensure a safe, clean, healthy and sustainable environment in order to respect, protect and fulfil human rights (principle 1); States should ensure that they comply with their obligations to Indigenous Peoples and members of traditional communities, including by:

- a) Recognizing and protecting their rights to the lands, territories and resources that they have traditionally owned, occupied or used.
- b) Consulting with them and obtaining their free, prior and informed consent before relocating them or taking or approving any other measures that may affect their lands, territories or resources.
- c) Respecting and protecting their traditional knowledge and practices in relation to the conservation and sustainable use of their lands, territories and resources.
- d) Ensuring that they fairly and equitably share the benefits from activities relating to their lands, territories or resources (principle 15).

We refer to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ratified by Indonesia in 2006, in particular, its article 9 enshrining the right to liberty and security of person and establishing in particular that no one shall be deprived of their liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law as well as the right to legal assistance from the moment of detention. article 9(4) also entitles everyone detained to challenge the legality of such detention before a judicial authority. The right to security of a person refers to protection against physical or psychological injury, or physical and moral integrity, and obliges States parties to take appropriate measures to protect individuals from foreseeable threats to their life or physical integrity from any State or private actor. United Nations Basic Principles and Guidelines on Remedies and Procedures on the Right of Anyone Deprived of Their Liberty to Bring Proceedings Before a Court state that the right to challenge the lawfulness of detention before a court is a self-standing human right, the absence of which constitutes a human rights violation. Furthermore, in its general comment No 35, the Human Rights Committee has found that arrest or detention as punishment for the legitimate exercise of the rights as guaranteed by the ICCPR is arbitrary, including freedom of opinion and expression (art. 19), freedom of peaceful assembly (art. 21), and freedom of association (art. 22). This has also been established in consistent jurisprudence of the Working Group on Arbitrary Detention.

Article 19 of the ICCPR guarantees the right to freedom of opinion and the right to freedom of expression, which includes the right “to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media”. This right applies online as well as offline, protects the right to access information as one of its core elements and includes not only the exchange of information that is favourable, but also that which may criticize, shock, or offend.

In its general comment No. 34, the Human Rights Committee stated that States parties to the ICCPR are required to guarantee the right to freedom of expression, including "political discourse, commentary on one's own and on public affairs, canvassing, discussion of human rights, journalism, cultural and artistic expression, teaching, and religious discourse" (CCPR/C/GC/34, para. 11). The Committee further asserts that there is a duty of States to put in place effective measures to protect against attacks aimed at silencing those exercising their right to freedom of expression (para. 23). Recognizing how persons who engage in the gathering and analysis of information on the human rights situation and who publish human rights-related reports are frequently subjected to threats, intimidation and attacks because of their activities, the Committee stresses that "all such attacks should be vigorously investigated in a timely fashion, and the perpetrators prosecuted, and the victims, or, in the case of killings, their representatives, be in receipt of appropriate forms of redress" (para. 23).

Article 21 of the ICCPR guarantees the right to peaceful assembly. This article also states that "no restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (*ordre public*), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others". Moreover, Human Rights Council resolution 24/5 of 2013 which reminds States of their obligation to respect and fully protect the rights of all individuals to assemble peacefully and associate freely, as well as to ensure that any restrictions on these are in accordance with their obligations under international human rights law.

The Human Rights Committee has confirmed that article 21 "protects peaceful assemblies wherever they take place: outdoors, indoors and online; in public and private spaces; or a combination thereof. Such assemblies may take many forms, including demonstrations, protests, meetings, processions, rallies, sit-ins, candlelit vigils and flash mobs" (CCPR/C/GC/37, para. 6). Restrictions on peaceful assemblies must not be used, explicitly or implicitly, to stifle expression of political opposition to a government, challenges to authority, including calls for democratic changes of government, the constitution or the political system, or the pursuit of self-determination. (CCPR/C/MDG/CO/4, para. 51). They should not be used to prohibit insults to the honour and reputation of officials or State organs" (CCPR/C/GC/37, para. 49).

We would also like to highlight the fundamental principles set forth in the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, also known as the UN Declaration on Human Rights Defenders. In particular, we would like to refer to articles 1 and 2 of the Declaration which state that everyone has the right to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels and that each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights and fundamental freedoms.

Article 5(b) of this Declaration, establishes the right to form, join, or participate in non-governmental organizations, associations, or groups; article 6(a) and (c), which establishes the right to know, obtain, and possess information about human rights, and to study and discuss whether human rights are being observed, both in law and in practice; and article 12, which provides that the State must ensure the protection of everyone against any threat, reprisal, or pressure resulting from the exercise of the rights authorized by the Declaration, as well as the right to effective protection of the laws when reacting to or opposing, by peaceful means, activities that cause violations of human rights and fundamental freedoms.

In addition, we would like to refer to Human Rights Council resolution 22/6 which urges States to publicly recognize the important and legitimate role played by human rights defenders in the promotion of human rights, democracy and the rule of law, as well as resolution 13/13 of the same Council which urges States to take concrete steps to end threats, harassment, violence and attacks by States and non-State entities against those engaged in the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms for all.

As the Human Rights Committee has underlined in its general comment 35, States parties should respond appropriately to patterns of violence against certain categories of victims, such as intimidation of human rights defenders (CCPR/C/GC/35 para. 9). Similarly, in its general comment 36 on the right to life set out in article 6 of the ICCPR, the Human Rights Committee notes that the duty to protect the right to life requires States Parties to adopt special measures of protection for persons in vulnerable situations whose lives are at particular risk due to pre-existing patterns of violence. This includes human rights defenders (CCPR/G/GC/36, paras. 23 and 53). In his report to the Human Rights Council, the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association reaffirmed that given their interdependence and interrelatedness with other rights, freedom of peaceful assembly and of association constitute a valuable indicator of the extent to which States respect the enjoyment of many other human rights" (A/HRC/20/27 para. 12).

We would like to refer you to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), which Indonesia voted in favour of at the General Assembly in 2007. The UNDRIP sets out international human rights standards relating to Indigenous Peoples' rights. article 26 asserts the right of Indigenous Peoples to "the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired". Article 32 affirms that Indigenous Peoples have the right to determine and develop priorities and strategies for the development or use of their lands or territories and resources and that "States shall consult and cooperate in good faith with the Indigenous Peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources". Furthermore, article 28 of the UNDRIP states that Indigenous Peoples have the right to just, fair and equitable compensation for the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or used and which have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without their free, prior and informed consent. UNDRIP additionally underlines that States shall provide effective mechanisms for just and fair redress for any such activities, and appropriate measures shall be taken to mitigate adverse environmental, economic, social, cultural or spiritual impact. Importantly, article 10 specifically prohibits forcible removal of Indigenous Peoples from their lands or territories without their free, prior and informed consent, and provides that relocation could take place only after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return.

We wish to refer to the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP), adopted by the General Assembly in December 2018. Article 5 of UNDROP states that peasants and other people working in rural areas have the right to have access to and to use in a sustainable manner the natural resources present in their communities, required to enjoy adequate living conditions. States are required to take measures to ensure that any exploitation affecting the natural resources that they traditionally hold or use is permitted based, among others, on: a) duly conducted social and environmental impact assessment; b) consultations in good faith; c) modalities for the fair and equitable sharing of the benefits of such exploitation,

established on mutually agreed terms between those exploiting the natural resources and peasants and other people working in rural areas.

Article 15 of UNDROP states that peasants and other people working in rural areas have the right to determine their own food and agriculture systems, recognized as the right to food sovereignty. This includes the right to participate in decision-making processes on food and agriculture policy and the right to healthy and adequate food produced through ecologically sound and sustainable methods that respect their cultures. States shall formulate, in partnership with peasants and other people working in rural areas, public policies at the local, national, regional and international levels to advance and protect the right to adequate food, food security and food sovereignty and sustainable and equitable food systems. States shall establish mechanisms to ensure the coherence of their agricultural, economic, social, cultural and development policies with the realization of the rights contained in the UNDROP.

Article 17 of UNDROP affirms that peasants and other people living in rural areas have the right to land, individually and/or collectively, including the right to have access to, sustainably use and manage land and pastures, to achieve an adequate standard of living, to have a place to live in security, peace and dignity and to develop their cultures. States are obliged to take appropriate measures to provide legal recognition for land tenure rights, including customary land tenure rights not currently protected by law. States should recognize and protect the natural commons and their related systems of collective use and management. Where appropriate, States shall take appropriate measures to carry out agrarian reforms in order to facilitate the broad and equitable access to land and other natural resources necessary to ensure that peasants and other people working in rural areas enjoy adequate living conditions, and to limit excessive concentration and control of land, taking into account its social function.

Furthermore, article 24 of UNDROP affirms that peasants and other people working in rural areas have the right to adequate housing. They have the right to sustain a secure home and community in which to live in peace and dignity, and the right to nondiscrimination in this context. Peasants and other people working in rural areas have the right to be protected against forced eviction from their home, harassment and other threats.



Perwakilan Tetap Republik Indonesia di
PBB, WTO, dan Organisasi Internasional
Lainnya di Jenewa

Geneva, 6 May 2025

No: 61/POL-II/V/2025

Yth. Bapak dan Ibu,

Dengan hormat, saya sampaikan terlampir tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap Komunikasi Bersama, Ref.: AL IDN 1/2025 tertanggal 7 Maret 2025, berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM dalam Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia.

Saya ingin menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Komitmen ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan inisiatif kebijakan untuk memastikan bahwa hak-hak Masyarakat Hukum Adat terlindungi sepenuhnya, termasuk hak atas tanah adat; hak untuk mengelola hutan adat, perkebunan, dan wilayah pesisir; serta hak untuk melindungi lingkungan.

Sehubungan dengan dugaan yang disampaikan dalam Komunikasi Bersama tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengembangan Proyek Strategis Nasional Merauke telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan tata guna lahan dan rencana tata ruang. Proyek ini berada dalam kawasan Hutan Produksi yang telah ditetapkan di Provinsi Papua Selatan, dan hingga saat ini belum ada permohonan dari pihak mana pun untuk mengklasifikasikan wilayah tersebut sebagai tanah adat.

Penting untuk dicatat bahwa kepemilikan lahan PT Global Abadi, salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek ini, telah didukung secara hukum dengan Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan ini juga telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Pemerintah Provinsi Papua sejak 2018 dan Izin Lingkungan dari Bupati Merauke sejak 2015. Selain itu, perusahaan ini juga telah menjalin perjanjian kemitraan dengan masyarakat setempat untuk bersama-sama mengelola perkebunan tebu di beberapa wilayah desa.

Perusahaan lain yang berencana bergabung dalam proyek ini masih dalam tahap konsultasi dengan masyarakat setempat untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pengakuan dan pengelolaan tanah adat di masa depan. Konsultasi yang bermakna dengan masyarakat setempat merupakan prasyarat utama bagi perusahaan untuk memperoleh HGU, guna memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak mereka sepenuhnya terpenuhi, dan penggunaan lahan sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal dan hukum yang berlaku.

Secara bersamaan, Pemerintah Indonesia telah memulai dialog inklusif dengan masyarakat setempat yang terdampak oleh proyek dan mendorong mereka untuk melaporkan setiap dugaan intimidasi atau kekerasan, yang didukung dengan data atau bukti yang dapat diverifikasi, agar pihak berwenang yang relevan dapat melakukan tindak lanjut dengan penyelidikan dan langkah-langkah pemulihan yang tepat.

Pemerintah Indonesia berkomitmen teguh untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan bahwa hak seluruh rakyatnya, termasuk Masyarakat Hukum Adat, dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi. Setiap pelanggaran terhadap hukum nasional kami akan dimintai pertanggungjawaban.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen secara maksimal dalam memajukan dan melindungi HAM bagi seluruh rakyatnya, serta mendorong kemajuan HAM secara global melalui keterlibatan konstruktif dengan mekanisme HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Bapak dan Ibu, mohon terima jaminan atas pertimbangan tertinggi saya.



dengan tulus,

Achsanul Habib

Duta Besar/

Kuasa Usaha Ad Interim/
Deputi Wakil Tetap

1. **Michael Fakhri**, Pelapor Khusus untuk hak atas pangan.
2. **Lyra Jakuveleviciené**, Ketua-Pelapor dari Kelompok Kerja untuk isu hak asasi manusia dan perusahaan transnasional serta badan usaha lainnya.
3. **Alexandra Xanthaki**, Pelapor Khusus di bidang hak-hak budaya.
4. **Astrid Puentes Riaño**, Pelapor Khusus untuk hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
5. **Gina Romero**, Pelapor Khusus untuk hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
6. **Mary Lawlor**, Pelapor Khusus untuk situasi pembela hak asasi manusia.
7. **Genevieve Savigny**, Ketua-Pelapor dari Kelompok Kerja mengenai hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.
7. **Reem Alsalem**, Pelapor Khusus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, penyebab, dan konsekuensinya.
8. **Pedro Arrojo-Agudo**, Pelapor Khusus untuk hak atas air minum yang aman dan sanitasi.

Tanggapan Pemerintah Indonesia atas Komunikasi Bersama Pemegang Mandat Prosedur Khusus Ref. AL IDN 1/2025 tanggal 7 Maret 2025

Sehubungan dengan surat Anda No. AL IDN 1/2025 tertanggal 7 Maret 2025, berikut kami sampaikan informasi, penjelasan, dan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Indonesia.

I. Ikhtisar Kebijakan Nasional Indonesia tentang Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat

Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak tradisionalnya dalam kerangka persatuan dan kedaulatan Indonesia. Hak-hak MHA yang telah diatur lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan meliputi, antara lain: hak atas tanah adat; hak untuk mengelola hutan, perkebunan, dan wilayah pesisir adat; dan hak untuk melindungi lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan dan mekanisme untuk meningkatkan pendaftaran tanah dan hutan adat MHA, serta memastikan pengelolaan dan penyelesaian sengketa lahan yang tepat. Peraturan-peraturan ini penting untuk mengatur administrasi hak atas tanah dan menyelesaikan konflik secara efektif, termasuk dalam konteks kegiatan pertanian skala besar. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berfokus untuk memastikan bahwa penggunaan lahan tersebut sesuai dengan peraturan melalui proses pemantauan, serta menyeimbangkan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat, lingkungan, dan bisnis dalam praktik pengelolaan lahan.

Dalam praktiknya, tiga kementerian telah berkontribusi dalam pendaftaran wilayah adat MHA:

- Antara 2016-2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memverifikasi dan menetapkan 224.195 hektar kawasan hutan adat yang tersebar di 18 provinsi, mencakup 76.079 keluarga MHA.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2016 telah memfasilitasi pengakuan dan perlindungan 26 komunitas MHA di wilayah pesisir, serta mendukung alokasi sekitar 400 ribu hektar wilayah pengelolaan adat dalam rencana zonasi pesisir provinsi yang tersebar di 5 provinsi di Indonesia.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 2021 telah mengidentifikasi dan membangun inventarisasi tanah MHA, terdiri dari sekitar 3,8 juta hektar tanah ulayat indikatif dan sekitar 147 ribu hektar tanah komunal indikatif, yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia.

Baru-baru ini, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 62/2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria untuk menyelesaikan konflik agraria dan memberdayakan ekonomi subjek reforma agraria. Pasal 19 ayat (1(c)) Peraturan Presiden secara eksplisit mengakui MHA sebagai salah satu subjek dari langkah-langkah reforma agraria. Pasal 33 dan Pasal 38 Peraturan tersebut lebih lanjut mengamanatkan perbaikan administrasi tanah adat MHA. Untuk tujuan ini, Kementerian ATR/BPN ditugaskan untuk mengukur, memetakan, dan mendaftarkan tanah ulayat, serta memberikan nomor registrasi tanah untuk tanah ulayat yang terdaftar. Sejalan dengan

amanat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 14/2024 tentang Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan masih dihadapi, khususnya terkait kurangnya data komprehensif mengenai subjek dan objek tanah ulayat. Selain itu, tidak semua pemerintah daerah dan masyarakat MHA menyadari urgensi untuk secara formal mengakui masyarakat MHA dan tanah adat di wilayah mereka melalui peraturan daerah/kota, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Meskipun terdapat hambatan terkait pendaftaran tanah *ulayat*, Indonesia tetap berkomitmen untuk memastikan adanya persetujuan dari MHA yang terdampak dalam pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum, jika objek pengadaan tanah adalah tanah ulayat, instansi yang membutuhkan tanah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh MHA untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan, yang harus didokumentasikan dalam nota kesepahaman.

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan No. 21 Tahun 2020 dari Kementerian ATR/BPN tentang prosedur penanganan dan penyelesaian sengketa tanah, yang menekankan peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan konflik, menyediakan platform untuk praktik tradisional dalam pengelolaan tanah modern (Pasal 45). Ketika penyelesaian dicapai melalui bantuan Lembaga Adat, hal tersebut dapat diformalkan melalui Akta Pengadilan, dan selanjutnya diproses oleh Badan Pertanahan Nasional untuk pencatatan negara.

Selain itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang MHA telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional 2025 sebagai salah satu dari 41 RUU prioritas yang akan diselesaikan tahun ini. RUU ini awalnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2020 dan telah melalui serangkaian pembahasan, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi urusan MHA. RUU saat ini berada pada tahap harmonisasi dan menunggu pembahasan lebih lanjut oleh DPR untuk finalisasi. Draf RUU per Juli 2020 menegaskan kembali pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA, termasuk pengaturan sanksi pidana atas pelanggaran hak atas tanah adat dan hak atas akses terhadap sumber daya alam (Pasal 53-54).

II. Pembaruan Administrasi Pertanahan Adat di Wilayah Papua

Data Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan proyek percontohan di dua provinsi, termasuk Papua, untuk penerbitan sertifikat hak pengelolaan tanah sebagai instrumen perlindungan hukum atas tanah adat milik MHA. Proyek percontohan di Provinsi Papua menerbitkan sertifikat hak pengelolaan tanah untuk masyarakat *Sawoi Hnya* di Kabupaten Jayapura untuk 3 bidang tanah adat seluas 699,77 hektar. Sertifikat hak pengelolaan tanah ini menjadi alat administratif untuk memastikan batas-batas yang lebih jelas atas tanah adat dan mencegah pemanfaatan tanah adat oleh entitas lain tanpa persetujuan MHA.

Pada 2021, Kementerian ATR/BPN juga bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih untuk mengembangkan inventarisasi dan mengidentifikasi tanah ulayat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Survei dilakukan di Distrik Semangga dan Distrik Merauke di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Survei mencatat hasil sebagai berikut:

- a. 3 titik koordinat tanah *ulayat* indikatif di Desa Muram Sari, Distrik Semangga, milik suku Marind Anim, terdiri dari sub-klan Gebze, Kaize, Mahuze, Balagaize, Samkakai, Ndiken, dan Basik-basik.
- b. 14 titik koordinat tanah *ulayat* indikatif, tersebar di Desa Bokem, Desa Nasem, dan Desa Wasur di Distrik Merauke, milik suku Marori Mengge dan Marind Anim, terdiri dari sub-klan Gebze, Kaize, Mahuze, Balagaize, Samkakai, Ndiken, dan Basik-basik.

Data Kementerian Kehutanan

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan, juga telah mengelola basis data tentang Kawasan Hutan Adat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pengakuan dan penghormatan terhadap wilayah dan hak-hak MHA dalam konteks pengelolaan lahan yang lebih luas. Basis data Kawasan Hutan Adat di wilayah Papua per Maret 2025 adalah sebagai berikut:

Perkembangan Penetapan Hutan Adat di Wilayah Papua hingga Maret 2025

No	Nama MHA	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Luas yang Ditetapkan (ha)	Kepala Keluarga	Surat Keputusan (SK) Menteri
1.	Marga Ogoney Moskona	Papua Barat/ Teluk Bintuni	16,229	221	SK. 8031/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
2.	Kusang Syuglue Woi Yansu	Papua/Jayapura	16,493	358	SK.8032/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
3.	Ku Defeng Meyu	Papua/Jayapura	501	50	SK.8033/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
4.	Ku Defeng Akrua	Papua/Jayapura	2,226	104	SK.8034/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
5.	Ku Defeng Wai	Papua/Jayapura	594	54	SK.8030/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
6.	Ku Defeng Takwobleng	Papua/Jayapura	405	59	SK.8035/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
7.	Melra Kelrasena	Papua/Jayapura	3,394	90	SK.8036/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022

Peraturan Pemerintah Daerah

Pada November 2022, wilayah administratif di Papua secara resmi dimekarkan dari dua provinsi (Papua dan Papua Barat) menjadi enam provinsi: Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Pemekaran provinsi baru ini mengacu pada pembagian kawasan adat MHA di Papua. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua mengakui lima wilayah adat, yaitu Tabi, Saireri, Ha Anim, La Pago, dan Me Pago. Sehubungan dengan itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan menetapkan bahwa Provinsi Papua Selatan dibentuk dari bagian Provinsi Papua, terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel, yang semuanya termasuk dalam wilayah adat Ha Anim.

Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, juga baru-baru ini menerbitkan Keputusan Bupati Merauke No. 100.3.3.2/1413/Tahun 2024 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Penghormatan terhadap Hak dan Wilayah Adat Suku Yei di Kabupaten Merauke. Wilayah adat Suku Yei yang diakui dalam keputusan ini mencakup 445.255,55 hektar tanah yang berbatasan dengan garis perbatasan darat Indonesia-Papua Nugini.

III. Ikhtisar Perencanaan Tata Ruang di Wilayah Papua dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

Proses perencanaan tata ruang di wilayah Papua, baik sebelum maupun setelah pemekaran wilayah, selalu dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi dan kondisi khusus MHA di Papua. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah Papua selalu melibatkan Lembaga Masyarakat Adat Papua dan mengutamakan akomodasi wilayah adat di Papua serta kebutuhan masyarakat Papua.¹ Oleh karena itu, penetapan kawasan di Papua untuk kegiatan komersial/pertanian—seperti Hutan Produksi dan kepemilikan tanah yang tercakup dalam Hak Guna Usaha—yang sesuai dengan Dokumen RTRW, sejauh ini telah mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan MHA di Papua.

Meskipun kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia telah menyediakan jalur untuk mengakui dan menghormati tanah adat serta hak tradisional MHA, serta mengakomodasi masukan dan kebutuhan MHA dalam proses tata ruang, tantangan masih ada di lapangan. Di wilayah Papua khususnya, meskipun memiliki saluran representasi formal untuk perencanaan kebijakan pemerintah melalui Lembaga Masyarakat Adat, banyaknya suku, klan, dan sub-klan MHA serta keterkaitan kompleks di antara mereka dapat menghasilkan pandangan dan pendapat yang berbeda mengenai keputusan zonasi komersial di tengah lahan dan hutan Papua yang luas.

¹ <https://www.beritapapua.co.id/papua/2022/11/9-poin-hasil-kesepakatan-penataan-ruang-di-wilayah-papua/>

Kepemilikan tanah PT Global Papua Abadi di Kabupaten Merauke, khususnya, telah tercakup dalam Hak Guna Usaha (HGU), merupakan dasar hukum utama untuk penggunaan tanah dalam sistem pertanahan nasional. Selain itu, sebelum pemekaran wilayah administratif di Papua, perusahaan ini juga telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan nomor 03/SK.IUP/Tebu/2018 dari Pemerintah Provinsi Papua sejak 2018, dan izin lingkungan dari Bupati Merauke sejak 2015 (Keputusan Bupati Merauke nomor 660/446 tahun 2015).

Proses untuk memperoleh HGU melibatkan beberapa tahapan, termasuk konsultasi yang bermakna dengan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak mereka terpenuhi. Proses ini merupakan bagian dari uji tuntas untuk memastikan bahwa penggunaan lahan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal dan hukum yang berlaku. Untuk lahan yang masih dalam sengketa atau memiliki konflik yang belum terselesaikan, Pemerintah Indonesia akan menunda penerbitan HGU hingga masalah tersebut diselesaikan. Hal ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa lahan tersebut "*clean and clear*" sebelum izin diterbitkan guna menghindari potensi konflik dari klaim yang tumpang tindih.

Catatan Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa PT Global Papua Abadi memegang HGU di Distrik Tanah Miring dan Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, untuk lahan seluas 22.905 hektar. Pada 8 November 2023, PT Global Papua Abadi telah menyelesaikan Nota Kesepahaman (MoU) untuk Kerja Sama Pengembangan Perkebunan Tebu dalam Skema Kemitraan antara PT Global Papua Abadi dengan Masyarakat Desa Salor, Baad, Wapeko, dan Soa. Dalam MoU tersebut, masyarakat setempat sepakat untuk membentuk koperasi sebagai mitra PT Global Papua Abadi dalam pengelolaan perkebunan tebu, sementara perusahaan sepakat untuk mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal dalam operasional perkebunan.

Mengenai proses HGU untuk perusahaan lain sebagai bagian dari PSN Merauke, negosiasi telah berlangsung antara perusahaan-perusahaan tersebut dan komunitas MHA setempat. Komunitas MHA telah mengusulkan pengaturan sewa sementara, di mana tanah adat terlebih dahulu disertifikasi secara resmi sebelum disewakan kepada perusahaan untuk kepentingan investasi dalam jangka waktu tertentu. Setelah periode ini berakhir, tanah akan dikembalikan kepada komunitas MHA.

IV. Tanggapan atas Isu-Isu yang Menjadi Perhatian

Terkait dugaan intimidasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap MHA dan aktivis lingkungan terkait pengembangan PSN Merauke, Pemerintah Indonesia juga telah memperhatikan dengan seksama kekhawatiran dan rekomendasi serupa yang disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam suratnya No. 189/PM.00/R/III/2025 tertanggal 17 Maret 2025 yang ditujukan kepada Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke. Selain laporan yang disampaikan melalui Komnas HAM, hingga saat ini TNI belum menerima laporan langsung mengenai dugaan intimidasi yang dilakukan oleh personel mereka.

Komnas HAM telah menyoroti kekhawatiran yang dirasakan oleh MHA di wilayah Merauke karena meningkatnya kehadiran personel TNI di area tersebut. Perlu dicatat bahwa, sesuai ketentuan hukum di Indonesia, TNI juga memiliki fungsi non-militer, seperti mendukung misi kemanusiaan, pencarian dan penyelamatan, serta membantu pemerintah daerah jika diperlukan. Penambahan atau perluasan komando daerah militer umumnya mempertimbangkan perluasan wilayah administratif baru dan potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari peningkatan sumber daya keuangan ke wilayah tersebut. Pada 2024, TNI Angkatan Darat (AD) membentuk lima batalyon infanteri baru di wilayah Papua, yakni Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri yang berbasis di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua; Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan; Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap di Sorong, Papua Barat Daya.

Selain itu, pada 14 Maret 2025, Wakil Menteri HAM menghadiri Konferensi Nasional Solidaritas Merauke untuk terlibat dalam dialog dengan masyarakat setempat yang terdampak oleh PSN Merauke. Dalam diskusi tersebut, masyarakat terdampak menyampaikan pandangan bahwa seluruh tanah di Papua merupakan tanah adat. Pandangan ini menunjukkan perlunya komitmen berkelanjutan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat identifikasi, inventarisasi, dan sertifikasi tanah adat untuk MHA di seluruh Indonesia. Wakil Menteri HAM juga mendorong masyarakat terdampak untuk mengajukan laporan dugaan intimidasi atau kekerasan dengan data/bukti pendukung agar Kementerian HAM dapat melakukan tindak lanjut dengan penyelidikan dan langkah-langkah pemulihan yang tepat.

Mengenai dugaan penyalahgunaan kawasan hutan untuk pengembangan PSN Merauke, data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa PSN Merauke terletak dalam kawasan Hutan Produksi. Hingga Maret 2025, Kementerian Kehutanan belum menerima permohonan untuk menetapkan kawasan Hutan Adat di Provinsi Papua Selatan (lihat bagian II di atas). Data kawasan hutan di Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:

Fungsi Kawasan Hutan	Luas (±ha)	Persentase (%)
Hutan Konservasi	1.693.774,28	14,47
Hutan Lindung	1.689.388,85	14,43
Hutan Produksi Terbatas	2.419.905,22	20,68
Hutan Produksi	2.951.213,80	25,22
Hutan Produksi Konversi	1.936.662,36	16,55
Penggunaan Lainnya	1.012.536,59	8,65
Total Kawasan Hutan	10.690.944,51	91,35
Total Luas Provinsi Papua Selatan	11.703.481,10	100,00

V. Perkembangan Kebijakan Nasional Indonesia tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan bagi negara untuk melindungi berbagai aspek HAM dalam kegiatan bisnis; memastikan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia; serta menyediakan akses terhadap mekanisme pemulihan. Strategi Nasional lebih lanjut merinci "daftar tugas" yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia hingga 2025, termasuk langkah-langkah peningkatan kapasitas, pengembangan regulasi, dan penguatan mekanisme pemulihan.

Pemerintah Indonesia juga terus memperluas implementasi PRISMA (Aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM), sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi dan memitigasi risiko dampak HAM dari kegiatan bisnis mereka.² Aplikasi ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pelaku usaha terkait 13 topik, yaitu profil perusahaan; potensi dampak HAM; kebijakan internal HAM; mekanisme pengaduan, rantai pasok; ketenagakerjaan; kondisi kerja; serikat pekerja; diskriminasi; privasi; lingkungan; tanah dan MHA; serta tanggung jawab sosial perusahaan. Sejak diluncurkan pada 2021, sebanyak 275 pelaku usaha telah menggunakan PRISMA, dengan 36 perusahaan memperoleh skor hijau. Pada Januari 2023, Grup Pertamina menjadi perusahaan pertama yang memperoleh Sertifikat PRISMA setelah menyelesaikan asesmen mandiri pada 2020.

VI. Ikhtisar Proyek Strategis Nasional di Indonesia

Sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar, kondisi geografis Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri. Pembangunan infrastruktur berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur di berbagai sektor memiliki efek signifikan terhadap ekonomi lokal, memberikan nilai tambah bagi industri, mengurangi pengangguran melalui lapangan kerja baru, serta mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan PSN.

Sepanjang 2015 hingga 2023, sebanyak 173 proyek PSN telah diselesaikan dengan nilai total Rp1.442 triliun. Proyek-proyek ini telah secara signifikan memperkuat konektivitas nasional, memungkinkan aliran ekonomi dari pusat ke daerah dan menciptakan pembangunan yang merata di seluruh negeri. Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan Prospera terhadap 137 proyek PSN, yang menunjukkan kontribusi terhadap *output* ekonomi nasional sebesar Rp1.670 triliun dan penciptaan 4,5 juta lapangan kerja.

Realisasi proyek infrastruktur juga berdampak positif terhadap perekonomian nasional dan peningkatan daya saing global. Berdasarkan data International Institute for Management Development, peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi 44 menjadi 34 pada 2022.

² Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Aplikasi PRISMA/PRISMA App*
<https://prisma.kemenkumham.go.id/>.

Namun, kami mencatat bahwa pelaksanaan PSN juga tidak lepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam aspek pengadaan lahan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi hukum, termasuk penerbitan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 2023 yang mengubah Keputusan Presiden No. 52 Tahun 2022. Perubahan ini memberikan kepastian hukum bagi warga negara atau badan hukum yang kehilangan tanah, melalui penetapan kriteria kelayakan untuk menerima kompensasi dari pemerintah. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi potensi dampak sosial negatif, seperti konflik agraria horizontal atau klaim kompensasi yang tidak berdasar.

VII. Catatan Penutup

Kami menyadari bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan agenda reforma agraria pascakolonial yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Sejak 2019 hingga 2023, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menyelesaikan klaim pertanahan yang tumpang tindih, mendigitalisasi sistem pendaftaran tanah, dan mensertifikasi sekitar 9,1 juta hektar tanah. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau dan sekitar dua juta kilometer persegi wilayah daratan, upaya reforma agraria perlu terus dilanjutkan guna menjamin perlindungan hak-hak seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai penutup, kami menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus menjalin kerja sama yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pemajuan HAM, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati bersama oleh seluruh rakyat. Kami juga menghargai komitmen Anda dalam menjaga keberlanjutan dialog dengan Pemerintah Indonesia.



Permanent Mission
of the Republic of Indonesia to the UN,
WTO, and Other International
Organizations
in Geneva

Geneva, 6 May 2025

No: 61/POL-II/V/2025

Dear Sirs and Mesdames,

I have the honor to convey, as enclosed, the Government of Indonesia's response to your Joint Communication Ref.: AL IDN 1/2025, dated 7 March 2025, concerning the allegations of human rights violations in relation to the National Strategic Project in Merauke Regency, South Papua Province, Indonesia.

I would like to reaffirm Indonesia's unwavering commitment to protect the rights of all Indonesian citizens, including the Customary Law Communities or "*Masyarakat Hukum Adat*", as mandated by the National Constitution.

This commitment is reflected in a broad range of regulations and policy initiatives to ensure that the rights of our Customary Law Communities are fully protected, including the right to customary land; the right to manage customary forest, plantation, and coastal areas; as well as the right to protect the environment.

With regard to the allegations raised in the Joint Communication, the Government maintains that the development of the Merauke National Strategic Project has been carried out in compliance with the prevailing regulations, especially related to the land use and spatial planning. The Project is situated within the designated Production Forest area in South Papua Province, and to date, no request has been submitted by any party for the area in question to be classified as customary land.

It is important to note that the landholdings of PT Global Abadi, one of the companies participating in the Project, has been legally supported by the Cultivation Rights Title (*Hak Guna Usaha* or HGU). The company has also secured a Plantation Business Permit from the Papua Provincial Government since 2018 and an Environmental Permit from the Merauke Regent since 2015. Furthermore, the company has entered into a partnership agreement with the local communities to jointly manage a sugarcane plantation in some village areas.

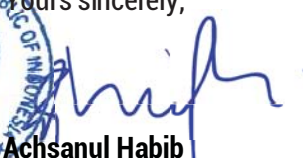
Meanwhile, other companies seeking to join the Project are still in consultation with the local communities to reach a mutual agreement on the recognition and future management of customary lands. Conducting meaningful consultations with local communities is a fundamental prerequisite for companies to obtain an HGU to ensure their concerns and rights are fully addressed and the land use aligns with local interests and legal standards.

In parallel, the Government has initiated inclusive dialogue with the local communities affected by the Project and encouraged them to report any alleged intimidation or violence, supported by verifiable data or evidence, for the relevant authorities to follow up with appropriate investigation and remedial measures.

It is the Government's firm commitment to upholding the rule of law and ensuring the rights of all its people, including the Customary Law Communities, are respected and protected without discrimination. Any violations of our national law will be held accountable.

In closing, I wish to reiterate that the Government of Indonesia will continue its utmost to promote and protect human rights for its people, and to advance human rights globally by maintaining its constructive engagement with the UN human rights mechanisms.

Please accept, Sirs and Mesdames, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,


Achsanul Habib
Ambassador/Chargé d'affaires
a.i./ Deputy Permanent
Representative I

1. Michael Fakhri, *Special Rapporteur on the right to food*.
2. Lyra Jakuvelevičienė, *Chair-Rapporteur of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises*.
3. Alexandra Xanthaki, *Special Rapporteur in the field of cultural rights*.
4. Astrid Puentes Riaño, *Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment*.
5. Gina Romero, *Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association*.
6. Mary Lawlor, *Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*.
7. Geneviève Savigny, *Chair-Rapporteur of the Working Group on the rights of peasants and other people working in rural areas*.
8. Reem Alsalem, *Special Rapporteur on violence against women and girls, its causes and consequences*.
9. Pedro Arrojo-Agudo, *Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation*.

Reply of the Government of Indonesia to the Joint Communication of the Special Procedures Mandate Holders Ref. AL IDN 1/2025 of 7 March 2025

With reference to your letter No. AL IDN 1/2025 dated 7 March 2025, please find below information, explanation, and clarifications on points raised regarding the allegations of human rights violations in relation to the National Strategic Project (*Proyek Strategis Nasional* or PSN) in the Merauke Regency of South Papua Province, Indonesia.

I. Overview of Indonesia's Domestic Policy on *Masyarakat Hukum Adat*'s Customary Land

Indonesia's 1945 Constitution under Article 18B paragraph (2) has acknowledged *Masyarakat Hukum Adat* (MHA) societies and their traditional rights within the framework of Indonesia's unity and sovereignty. The rights of MHA that have been further regulated through various laws and regulations include among others: the right to customary land; the right to manage customary forest, plantation, and coastal areas; and the right to protect the environment.

The Government of Indonesia (GoI) has put in place a range of regulations and mechanisms to improve the registration of MHA's lands and forests, as well as to ensure the proper management and resolution of land disputes. These regulations are critical for overseeing the administration of land rights and ensuring that conflicts, including in the context of large-scale agricultural activities, are effectively handled. Additionally, the GoI also focuses on ensuring that the use of these lands are in compliance with regulations through monitoring processes and that the interests of local communities, the environment, and businesses are all balanced and considered in land management practices.

In practice, three Ministries have been actively involved in registering MHA's customary areas:

- Between 2016 to 2023, the Ministry of Environment and Forestry verified and designated 224.195 hectares of customary forest areas, spreading over 18 provinces and covering 76.079 MHA families.
- The Ministry of Marine Affairs and Fisheries since 2016 has facilitated the recognition and protection of 26 MHA communities in coastal areas, and support the allocation of around 400 thousand hectares of customary management area in provincial coastal zoning plan, spread across 5 provinces in Indonesia.
- The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning since 2021 has identified and built an inventory of MHA's land; consisting of around 3.8 million hectares of indicative *ulayat* (customary) land and around 147 thousand hectares of indicative communal land; spread across 16 provinces in Indonesia.

More recently, the GoI has enacted the Presidential Regulation No. 62/2023 on the Acceleration of the Implementation of Agrarian Reform to resolve agrarian conflicts and empower the economy of agrarian reform subjects. Article 19 paragraph (1(c)) of the Presidential Regulation has explicitly recognized MHA as one of the subjects of the agrarian reform measures. The Article 33 and Article

38 of the Regulation further mandated the improvement of MHA's customary land administration. For this purpose, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning is tasked to measure, map out, and register *ulayat* lands, as well as provide land registry numbers for the registered *ulayat* lands. In line with this mandate, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning have enacted Ministerial Regulation No. 14/2024 on the Administration and Registration of MHA Customary Land.

However, in implementing customary land registration goals, challenges remain due to the lack of comprehensive data on the existing subjects and objects of *ulayat* lands. Moreover, not all local governments as well as MHA societies are aware of the urgency to formally recognize MHA societies and customary lands within their regions through provincial/municipal regulations, in line with the Ministry of Home Affairs Regulation No. 52/2014 on the Guidelines for Recognition and Protection of MHA.

Despite the existing obstacles related to the registration of *ulayat* lands, Indonesia remains committed to requiring the consent of MHA that might be impacted by public infrastructure projects in land acquisition procedures. As stipulated under Article 41 of the Government Regulation No. 19 of 2021 on the Implementation of Land Acquisition for Development in Public Interest, in the event that the land procurement object is *ulayat* land, the agency requiring the land shall coordinate with the local government by involving MHA leaders to reach an agreement and settlement with the concerned community, which shall be documented in a memorandum of understanding.

Indonesia has also enacted the Regulation No. 21 of 2020 of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency on procedures for handling and resolving land disputes, which emphasizes the role of Customary Institutions in resolving conflicts, providing a platform for traditional practices in modern land management (Article 45). When a resolution is reached through the assistance of Customary Institutions, it can be formalized through a Court Deed, and subsequently processed by the National Land Agency for official recognition.

In addition, the Bill on MHA has been included in the 2025 National Legislation Program, as one of the 41 priority bills to be concluded this year. The bill was initially tabled at the House of Representatives in 2020 and went through a series of discussions, including with civil society organizations advocating MHA affairs. The Bill is currently at the harmonisation stage, pending further deliberation by the House of Representatives to finalise. The July 2020 version of the Bill reaffirms the recognition and protection of MHA rights, including by regulating criminal sanctions for violations of MHA's land rights and right to access natural resources (Articles 53-54).

II. Update on Customary Land Administration in the Papua region

Data from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning has started a pilot project in two provinces, including in Papua Province, to issue land management right certificates to ensure better protection for MHA's customary land. The pilot project in Papua Province issued a land management rights certificate for the *Sawoi Hnya* community in Jayapura Regency for 3 plots of customary land, covering an area of 699.77 hectares. The land management right certificate provides an administrative tool to ascertain clearer demarcation of customary land and prevent the utilization of customary land by other entities without the consent of MHA.

In 2021, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning had also collaborated with Cendrawasih University in developing an inventory and identifying *ulayat* land in Papua Province and West Papua Province. In this regard, a survey had been conducted in Semangga and Merauke Districts of Merauke Regency in the Papua Province. The survey recorded the following results:

- a. 3 coordinate points of indicative *ulayat* lands in Muram Sari Village, Semangga District, belonging to the Marind Anim tribe, consisting of sub-clans Gebze, Kaize, Mahuze, Balagaize, Samkakai, Ndiken, and Basik-basik.
- b. 14 coordinate points of indicative *ulayat* lands, spread throughout Bokem Village, Nasem Village, and Wasur Village in the Merauke District, belonging to the Marori Mengge and Marind Anim tribes, consisting of sub-clans Gebze, Kaize, Mahuze, Balagaize, Samkakai, Ndiken, and Basik-basik.

Data from the Ministry of Forestry

In addition, the GoI has also maintained the database on the presence of Customary Forest Areas across Indonesia, further illustrating the efforts to recognize and respect MHA's territories and rights within the broader land management framework. The database of Customary Forest Areas in the Papua region as of March 2025 is as follows:

Progress of Customary Forest Designation in the Papua Region up to March 2025

No	Name of MHA	Province / District / City	Designated Area (ha)	Households	Ministerial Decree (SK)
1.	Marga Ogoney Moskona	West Papua / Teluk Bintuni	16,299	221	SK. 8031/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
2.	Kusang Syuglue Woi Yansu	Papua / Jayapura	16,493	358	SK.8032/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
3.	Ku Defeng Meyu	Papua / Jayapura	501	50	SK.8033/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
4.	Ku Defeng Akrua	Papua / Jayapura	2,226	104	SK.8034/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
5.	Ku Defeng Wai	Papua / Jayapura	594	54	SK.8030/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
6.	Ku Defeng Takwobleng	Papua / Jayapura	405	59	SK.8035/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022
7.	Melra Kelrasena	Papua / Jayapura	3,394	90	SK.8036/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022

Local Government Regulations

In November 2022, the administrative region in Papua was officially expanded from only two provinces: Papua and West Papua, into six provinces: Papua, West Papua, South Papua, Southwest Papua, Central Papua, and Highland Papua. The delineation of these new provinces in the Papua region was also adapted from the customary areas of MHA in Papua. Article 9 paragraph (3) of the Regional Regulation of Papua Province No. 5 of 2022 on the Recognition and Protection of *Masyarakat Hukum Adat* in Papua Province, acknowledges five customary areas, namely Tabi, Saireri, Ha Anim, La Pago, and Me Pago. In that connection, Article 3 paragraph (1) of Law No. 14 of 2022 on the Establishment of South Papua Province stipulates that South Papua Province was established from parts of Papua Province, consisting of the Merauke Regency, Asmat Regency, Mappi Regency, and Boven Digoel Regency, all of which belong to the Ha Anim customary area.

Furthermore, the local government of Merauke Regency, South Papua Province, has also recently enacted the Merauke Regent Decree No. 100.3.3.2/1413/Year 2024 on the Recognition, Protection, and Respect for the Customary Rights and Area of the Yei Tribe in Merauke Regency. The Yei Tribe's customary area covers 445,255.55 hectares of land adjacent to the Indonesia – Papua New Guinea land border line.

III. Overview on Spatial Planning Process in the Papua Region and the Merauke Regency, South Papua Province

The spatial planning process in the Papua region, both before and after the administrative region expansion, has always considered the views and unique circumstances of MHA in Papua. The drafting of Regional Spatial Planning Document (*Rencana Tata Ruang Wilayah* or 'RTRW') in the Papua region always involves the Papuan Council of *Masyarakat Adat* (*Lembaga Masyarakat Adat Papua*) and prioritises the accommodation of customary areas in Papua as well as the unique needs of the Papuan people.³ Therefore, the designation of areas in Papua for commercial/agricultural activities – such as Production Forest and landholdings covered by the Cultivation Rights Title – that are in line with the Regional Spatial Planning Document, has actually accommodated the views and needs of Papua's MHA.

While Indonesia's legal and institutional frameworks have laid a pathway to recognize and respect MHA's customary lands and traditional rights, as well as to accommodate MHA's input and needs in spatial planning processes, challenges still exist on the ground. In the Papua region, in particular, despite having formal channel of representation for government policy planning through *Lembaga Masyarakat Adat*, the plethora of MHA tribes, clans, and sub-clans as well as their complex interlinkages may result in differing views and opinions on commercial zoning decisions amidst the vast land and forest of Papua.

³ <https://www.rmolpapua.id/penyusunan-revisi-tata-ruang-wilayah-provinsi-papua-libatkan-masyarakat-adat>;
<https://www.beritapapua.co/papua/2022/11/9-poin-hasil-kesepakatan-penataan-ruang-di-wilayah-papua/>

The landholdings of PT Global Papua Abadi in the Merauke Regency, in particular, are already covered by the Cultivation Rights Title (*Hak Guna Usaha* or HGU), a key legal document for land use under Indonesian law. Furthermore, prior to administrative area expansion in the Papua region, the company has also obtained Plantation Business Permit number 03/SK.IUP/Tebu/2018 from the Papua Provincial Government since 2018, and environmental permit from the Merauke Regent since 2015 (Merauke Regent Decree number 660/446 of 2015).

The process for obtaining HGU involves several stages, including meaningful consultations with local communities to ensure their concerns and rights are addressed. This process is a form of due diligence, aiming to ensure that land use does not conflict with local interests or legal standards. For lands that are still in dispute or have unresolved conflicts, the GoI will withhold issuing the HGU until the issues are resolved. This highlights the importance of ensuring that the land is "clean and clear" before legal permits can be issued, to avoid potential conflicts arising out of overlapping claims.

Records of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency showed that PT Global Papua Abadi holds HGU Decree in Tanah Miring District and Jagebob District, Merauke Regency, South Papua Province, for a land area covering 22,905 ha. On 8 November 2023, the company has concluded a Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation on the Development of Sugarcane Plantation in Partnership Scheme between PT Global Papua Abadi with Communities of Salor, Baad, Wapeko, and Soa Villages. Under the MoU, the said communities agree to establish a cooperative that will jointly manage the sugarcane plantation with PT Global Papua Abadi, while the company agrees to prioritise local workforce in the plantation's operations.

Regarding the HGU application process for other companies intending to operate in the Merauke region as part of the National Strategic Project, negotiations have been underway between the companies and the local MHA communities. The MHA communities have proposed a temporary lease arrangement, in which their customary land would first be formally certified before being leased to the companies for investment purposes over a defined period. After this period, the land would be returned to the MHA communities.

IV. Discussions on Issues of Concern

Regarding allegation of intimidation by the Indonesian Armed Forces (*Tentara Nasional Indonesia* or TNI) towards MHA and environmental activists in relation to the development of PSN Merauke, the GoI has also paid its close attention to the similar concerns and recommendations, provided by the Indonesian National Commission on Human Rights (KOMNAS HAM) in its letter No. 189/PM.00/R/III/2025 dated 17 March 2025 addressed to the Governor of South Papua and the Regent of Merauke. Apart from the reports conveyed through the KOMNAS HAM, the TNI has not received any direct report concerning allegations of intimidations committed by their personnel.

The KOMNAS HAM has highlighted a sense of discomfort expressed by the MHA in the Merauke region due to the increased presence of TNI personnel in the area. It is important to note that under Indonesian law, the TNI also carries non-military functions, such as supporting humanitarian and search and rescue missions, as well as assisting the local governments, where appropriate. The addition or expansion of regional military commands generally considers the

expansion of new administrative regions and the potential economic growth resulting from increased financial resources to the region. In 2024, the Indonesian Army established five new infantry battalions in the Papua region, including Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri, based in Keerom Regency, Papua Province; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya, based in Sarmi Regency, Papua Province; Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha, based in Boven Digoel Regency, South Papua Province; Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha, based in Merauke Regency, South Papua Province; and Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap, based in Sorong, Southwest Papua.

Moreover, on 14 March 2025, the Vice Minister for Human Rights attended the National Conference for Merauke Solidarity to engage in a dialogue with the local communities affected by the PSN Merauke. During the discussion, the affected communities expressed its view that all land in Papua constitute customary land. This perspective highlights the Gol's ongoing responsibility to continue enhancing the identification, inventory, and certification of customary land for MHA across Indonesia. The Vice Minister also encouraged the affected communities to submit report of alleged intimidation or violence with supporting data/evidence to enable the Ministry of Human Rights to follow up with appropriate investigation and remedial measures.

Regarding the allegation of misuse of forest areas for the development of PSN Merauke, records from the Ministry of Forestry indicated that the PSN Merauke is located within production forest area. As of March 2025, the Ministry of Forestry has not received any request to designate customary forest area in the South Papua Province (see section II above). The data on forest areas in South Papua Province is as follows:

Forest Area Function	Area (±ha)	Percentage (%)
Conservation Forest	1.693.774,28	14,47
Protection Forest	1.689.388,85	14,43
Limited Production Forest	2.419.905,22	20,68
Production Forest	2.951.213,80	25,22
Conversion Production Forest	1.936.662,36	16,55
Other Uses	1.012.536,59	8,65
Total Forest Area	10.690.944,51	91,35
Total Area of South Papua Province	11.703.481,10	100,00

V. Information on Indonesia's Domestic Policy Progress on Business and Human Rights

The Gol has enacted the Presidential Regulation No. 60/2023 on National Strategy on Business and Human Rights. The instrument strengthens the regulatory and institutional framework for the state to protect various human rights aspects in business activities; to ensure corporate responsibility in respecting human rights; as well as to provide access to remedies. The National Strategy further specifies the "to-do list" that the Gol aims to carry out until 2025, including capacity building measures, developing regulations, and strengthening remedy mechanisms.

The GoI also continues to expand the implementation of PRISMA (*Aplikasi Penilaian Resiko Bisnis dan HAM* / Business and Human Rights Risk Assessment Application), a web-based application to help business enterprises identify and mitigate potential human rights impacts arising out of their business activities.⁴ The application poses questions that business enterprises need to answer on 13 topics: company profile, potential human rights impact, internal human rights policy, complaint mechanism, supply chain, labour, working condition, trade union, discrimination, privacy, environment, land and MHA, as well as corporate social responsibility. Since its inception in 2021, there have been 275 business actors utilizing the PRISMA with 36 companies obtaining green score. In January 2023, Pertamina Group became the first company to receive the PRISMA Certificate after completing the application's self-assessment tool in 2020.

VI. Overview of National Strategic Projects in Indonesia

As an archipelagic country with a large population, Indonesia's geographical situation poses a unique challenge. Infrastructure development plays a very important role in driving economic growth at both national and local levels. In addition, infrastructure development across various sectors has a significant effect on local economies, providing added value to industry, reducing unemployment through new job opportunities, as well as alleviating poverty and improving public welfare. Therefore, the GoI is firmly committed to continuously improving infrastructure development through the development of PSN.

Between 2015 to 2023), a total of 173 PSN projects had been completed with a value of IDR 1.442 trillion. These projects have significantly strengthened national connectivity, enabling the flow of the economy from central to regional areas and generating equitable development across the country. This is evident from a study by the University of Indonesia's Institute for Economic and Social Research (LPEM FEB UI) and Prospera on 137 PSN projects, showing that PSNs have contributed to the national economy with an output of IDR 1.670 trillion and created 4.5 million jobs.

The realized infrastructure projects had also positive impact on the national economy and increased competitiveness. According to the International Institute for Management Development, Indonesia's competitiveness ranking improved from 44th to 34th in 2022.

Nonetheless, we noted that the implementation of PSNs also encounter various challenges, including in the area of land acquisition. To address these issues, the GoI has undertaken legal reforms, including the issuance of Presidential Decree No. 27 of 2023, which amends Presidential Decree No. 52 of 2022. It provided more legal certainty for the citizens or legal entities with regard to the land loss by clearly defining eligibility criteria for receiving the government's compensation. The amendment aims to mitigate potential negative social impacts, such as horizontal agrarian conflicts or unlawful entitlement of government compensation.

⁴ Ministry of Human Rights of the Republic of Indonesia, *Aplikasi PRISMA / PRISMA App*
<https://prisma.kemenkumham.go.id/>.

VII. Concluding Note

We acknowledge that as a developing country, the post-colonial agrarian reform in Indonesia has been an unfinished business for decades. From 2019 to 2023, the Gol has made significant effort in sorting out overlapping land claims and digitizing land registration, and has certified around 9,1 million acres of land. Considering that Indonesia is the largest archipelagic country in the world, with more than seventeen thousand islands and around two million square of land territory, the land reform effort must continue to protect the rights of all Indonesian citizens.

To conclude, we would like to reiterate the Gol's commitment to constructively work together with all relevant stakeholders in the protection and promotion of human rights, to ensure that the benefit of development can reach and be mutually enjoyed by all people. We also appreciate your commitment to maintaining dialogue with the Gol.



**SOLIDARITAS
MERAUKE**

Jl. Tebet Timur Dalam VII No.20,
RT.5/RW.6, Kel. Tebet Timur
Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta